

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW CASH WAKAF LINKED
SUKUK TAHUN 2018-2022**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

KHUSNUN MUFIDAH

16423120

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnun Mufidah

NIM : 16423120

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : *Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 November 2022



Khusnun Mufidah

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 *Rabiul Akhir* 1444 H

03 November 2022 M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 515/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2022 tanggal : 03 November 2022 M, 08 *Rabiul Akhir* 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Khusnun Mufidah
Nomor Induk Mahasiswa : 16423120
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : *Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk*
Tahun 2018-2022

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Rakhmawati, S.Stat., MA.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Khusnun Mufidah

NIM : 16432120

Judul Skripsi : *Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun*
2018-2019

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 04 November 2022



Rakhmawati, S.Stat., MA.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022
Judul Skripsi : Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022
Disusun oleh : KHUSNUN MUFIDAH
Nomor Mahasiswa : 16423120

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji I : Rheyza Virgiawan, Lc., ME
Penguji II : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Pembimbing : Rakhmawati, S.Stat, MA



Yogyakarta, 8 Desember 2022

Dekan,




Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ku bersujud kepada Allah SWT, Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ketahap ini. Segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua penulis, Ayah dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, kesabaran, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat dibalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Mamah selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam mencari rezki yang berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Allah SWT di setiap langkahnya. Aamiin.

Teruntuk kakak, yang selama ini menjadi semangat saya untuk tidak menyerah.

Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menempuh ilmu di Yogyakarta serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini, Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya hanturkan kepada Bapak /Ibu Dosen.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)



ABSTRAK

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW CASH WAKAF LINKED SUKUK TAHUN 2018-2022

**KHUSNUN MUFIDAH
16423120**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trend perkembangan penelitian tentang *cash wakaf linked sukuk*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 hingga 2022 pada *database google scholar*. Peneliti menggunakan kata kunci “*cash waqf linked sukuk*” untuk menghasilkan penelusuran agar lebih spesifik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan analisis *systematic literature review*. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti memperoleh 76 dokumen hasil penelusuran karya ilmiah yang kemudian di *export* dalam format RIS dan diolah menggunakan *VOSViewer*. Hasil analisis menunjukkan bahwa trend penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* dari tahun 2018-2022 menghasilkan 3 *cluster* penelitian. Fokus isi penelitian dapat dikategorikan menjadi 21 topik dengan topik paling banyak dibahas adalah analisis perkembangan pengelolaan *cash waqf linked sukuk*, potensi *cash waqf linked sukuk* untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, dan peran *cash waqf linked sukuk* terhadap pembangunan ekonomi. Penulis yang paling banyak berkontribusi dalam menghasilkan karya adalah Hendri Tanjung yang menghasilkan 3 karya penelitian. Penelitian yang dipublikasikan sebagian besar adalah berbentuk jurnal sebanyak 62 artikel jurnal. Metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah metode studi pustaka sebanyak 43 artikel jurnal. Arah penelitian untuk perkembangan penelitian mengenai *cash waqf linked sukuk* kedepannya dapat memilih untuk menganalisis manajemen resiko *cash waqf linked sukuk*, pengembangan model *cash waqf linked sukuk*, peningkatan literasi *cash waqf linked sukuk*, dan strategi pemasaran *cash waqf linked sukuk* karena masih sangat sedikit diteliti dan problematika terkait topik tersebut masih perlu digali untuk diberikan solusi tepat dan akurat.

Kata Kunci: *Cash waqf linked sukuk, Systematic Literature Review, Google scholar*

ABSTRACT

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW CASH WAKAF LINKED SUKUK TAHUN 2018-2022

KHUSNUN MUFIDAH

16423120

This study aims to analyze the development trend of research on cash linked waqf sukuk. This research was conducted from 2018 to 2022 on the Google Scholar database. The researcher used the keyword "cash waqf linked sukuk" to make the search more specific. This study uses mixed research methods, namely quantitative and qualitative with systematic literature review analysis. Based on the search results, the researcher obtained 76 scientific work search results documents which were then exported in RIS format and processed using VOSViewer. The results of the analysis show that the trend of research on cash waqf linked sukuk from 2018-2022 produces 3 research clusters. The focus of the research content can be categorized into 21 topics with the most discussed topics being the analysis of the development of cash waqf linked sukuk management, the potential of cash waqf linked sukuk to finance economic recovery after the COVID-19 pandemic, and the role of cash waqf linked sukuk to economic development. The author who contributed the most to producing works was Hendri Tanjung who produced 3 research works. Most of the published research is in the form of journals with 62 journal articles. The most widely used research method is the literature study method with 43 journal articles. The direction of research for the development of research on cash waqf linked sukuk in the future can choose to analyze risk management of cash waqf linked sukuk, development of cash waqf linked sukuk models, increased literacy of cash waqf linked sukuk, and cash waqf linked sukuk marketing strategies because there is still very little research and problems related to this topic still needs to be explored to provide appropriate and accurate solutions.

Keywords: *Cash waqf linked sukuk, Systematic Literature Review, Google scholar*

Nov 01, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022*” Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penulisan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta memberikan motivasi dan dukungan moril dan materi demi kelancaran

penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan kasih sayangnya.

8. Saudara kandung saya, Alm. Muhammad Fadhilatul Ma'arif yang menjadi inspirasi saya untuk semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
9. Teman-teman sejak SMA yaitu Rizkiana, Revy, Mustika, dan Ilham yang sangat mengerti saya dan selalu memberikan dukungan kepada saya sehingga Pendidikan ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman saya di bangku perkuliahan yaitu Oksa, Zidta, Handita, Titan, Fitri, Suci, Nuri, Kanina, Rhea, Fira, Nissaul, Yudha, Firman yang selalu menjadi penghibur dan tempat berkeluh kesah selama menempuh Pendidikan di tanah rantau hingga selesainya skripsi ini.
11. Teman-teman di jogja saya yaitu gensa, ajis, dan alfa yang sudah memberikan semangat kepada saya dan selalu menemani di akhir waktu saya di perantauan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 November 2022

Penulis



Khusnun Mufidah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Landasan Teori	17
1. Wakaf.....	17
2. Wakaf Tunai	21
3. Sukuk.....	21
4. Cash Wakaf Linked Sukuk	24
5. <i>Google scholar</i>	24
BAB III METODE PENULISAN	26
A. Desain Penulisan	26
B. Lokasi Penelitian	27

C. Waktu Pelaksanaan Penulisan	27
D. Subjek dan Objek Penulisan	27
E. Populasi dan Sampel	28
F. Sumber Data	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Definisi Operasional Variabel	30
I. Kerangka Berfikir	30
J. Instrumen Penulisan	31
K. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil.....	34
1. Deskripsi Seleksi Data dengan PRISMA Model	35
2. Deskripsi Data	37
3. Sepuluh Peneliti Yang Paling Banyak Berkontribusi	38
4. Penerbit Yang Paling Banyak Menerbitkan Penelitian Bertema CWLS	39
5. Analisis Metode-Metode Yang Digunakan dalam Penelitian CWLS	40
6. Fokus Penelitian Para Peneliti Terdahulu Dalam Menerbitkan CWLS.....	42
7. Pemetaan Penelitian CWLS.....	46
8. Pemetaan Penelitian Berdasarkan Cluster Kata Kunci	47
9. Hasil Analisis <i>Systematic Literature Riview</i> CWLS	61
B. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	64
A Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	ix
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	xii
Tabel 3.1 Perbedaan <i>Riview Traditional</i> , <i>Meta Analysis</i> , dan <i>Systematic Literature Riview</i>	26
Tabel 4.1 Klasifikasi Penelitian Berdasarkan Bentuk Publikasi.....	35
Tabel 4.2 Penerbit Yang Paling Banyak Menerbitkan Penelitian Bertema CWLS.....	38
Tabel 4.3 Metode Yang Digunakan Peneliti Sebelumnya Dalam Penelitian CWLS.....	39
Tabel 4.4 Fokus Penelitian Para Peneliti Terdahulu dalam Meneliti CWLS.....	40
Tabel 4.5 Analisis <i>Systematic Literature Riview Cash Waqf Linked Sukuk</i>	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Perbandingan Penelitian Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	36
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Jumlah Karya Berdasarkan Tahun Terbit.....	37
Gambar 4.3 Grafik Sepuluh Peneliti Paling Banyak Meneliti CWLS	38
Gambar 4.4 <i>Network Visualization</i> Artikel CWLS Tahu 2018-2022.....	43
Gambar 4.5 <i>Overlay Visualization</i> Artikel CWLS Tahu 2018-2022	44
Gambar 4.6 <i>Density Visualization</i> Artikel CWLS Tahu 2018-2022	45



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk (BPS, 2020). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia sangat besar dan merupakan salah satu aset negara yang seharusnya berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial atau umat. Salah satu instrumen yang memiliki peran dalam membangun ekonomi di Indonesia dan berbasis syariah adalah wakaf. Tujuan utama wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat bagi ekonomi yang bertujuan sebagai ibadah serta memberikan kesejahteraan bagi umat. Dengan adanya wakaf telah terbukti banyak membantu kegiatan sosial di berbagai aspek masyarakat seperti lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit serta tempat ibadah (Rasela, 2021).

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh umat sejak dahulu. Dalam umat Islam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia untuk senantiasa mencintai kebaikan dan melakukannya sejak manusia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat. Pada masa kenabian Rasulullah SAW umat Islam hanya mengenal beberapa dasar bentuk wakaf, yang paling dikenal yaitu wakaf peribadatan yang berbentuk masjid dan kuburan (Kasdi, 2018). Perubahan dalam sejarah umat Islam yang sangat pesat dalam berwakaf yaitu pada zaman Sahabat Nabi SAW yang terjadi perkembangannya di Madinah yang telah mengenal wakaf sudah bervariasi, baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah merubah orientasinya yang dari kepentingan agama menjadi kepentingan umat. Karena itu, masyarakat pada zaman Nabi SAW sudah mengenal wakaf produktif yang mencetuskan adanya wakaf keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan hartanya dari hasil pengembangan hasil wakaf untuk masa yang akan datang (Harahap, 2020). Di samping itu pada abad ketiga hijriyah wakaf juga sudah dibentuk dengan tujuan sosial, dimana lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan didirikan dari dana wakaf produktif (Khusaeri, 2015).

Ada dua peranan penting pelaksanaan wakaf dalam sejarah Islam yaitu peranan dalam segi ekonomi dan segi sosial. Dengan adanya wakaf bisa berperan penting dalam sumber pembiayaan bagi pendidikan, tempat ibadah (masjid dan mushola), pelayanan sosial, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Latifah & Jamal, 2019). Selain itu pemahaman tentang wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau aset saja, melainkan ada juga wakaf yang disebut sebagai wakaf tunai. Wakaf tunai memiliki sifat yang fleksibel dalam praktiknya, yang dimana pelaksananya wakif atau orang yang mempunyai dana untuk diwakafkan tetapi terbatas tetap bisa melakukan wakaf (Abdullah, 2018). Selain mendapat berkah dari Allah SWT., terdapat manfaat lainnya yaitu dengan adanya wakaf tunai dan wakaf uang dapat mendayagunakan kembali aset-aset wakaf yang belum dikelola secara produktif. Manfaat dan keuntungan dari wakaf tunai ini bersifat berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber dana bagi keberlangsungan umat (Harahap, 2020).

Potensi wakaf uang di Indonesia menurut ketua BWI Mohammad Nuh bisa mencapai 180 Triliun, tetapi dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 wakaf uang di Indonesia baru mencapai angka 855 milyar. Hal ini tentunya perlu dioptimalkan mengingat manfaat dari wakaf uang sendiri sangat baik untuk perkembangan ekonomi umat. Seiring perkembangan zaman dan upaya pemerintah dan berbagai stakeholder maka melahirkan inovasi baru dimana wakaf tunai kemudian diintegrasikan dengan instrumen sukuk. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan pembiayaan negara. Pembiayaan negara yang dananya bersumber dari masyarakat ini adalah sukuk.

Sukuk diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang disebut juga sebagai sukuk negara yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan pada prinsip syariah sebagai bukti penyetaraan terhadap aset uang baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Aset dari SBSN dapat digunakan sebagai objek pembiayaan pemerintah yang memiliki nilai ekonomis bisa berupa tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Selain itu penerbitannya menurut undang-undang digunakan untuk menutupi anggaran-anggaran yang defisit dan dapat digunakan pula secara khusus untuk membiayai pembangunan proyek-proyek tertentu (KEMENKEU, 2021).

Dalam ekonomi Islam, sukuk bukanlah instrumen keuangan yang baru. Sukuk telah lebih dulu diperkenalkan dan dipergunakan dalam perdagangan domestik maupun internasional oleh para pedagang muslim pada abad 6 masehi. Istilah sukuk dipopulerkan pada awal 21 masehi setelah banyak digunakan oleh pemerintah dan korporasi dalam mobilisasi dana guna mebiayai suatu proyek tertentu dalam skala internasional (Adrianto, 2021). Secara etimologis sukuk berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk plural dari kata *sakk* yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak berupa sertifikat. Secara garis besar sukuk merupakan bukti kepemilikan aset terhadap aset yang menjadi dasar atas penerbitan sukuk (*underlying asset*) (Fasa, 2016).

Indonesia pertama kali menerbitkan sukuk pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel 001 (SR001) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sukuk Ritel adalah sukuk yang diterbitkan sebagai salah satu produk investasi berbasis syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan (KEMENKEU, 2020). Serta seri terakhir sukuk yang dikeluarkan pemerintah pada Kamis 17 Maret 2022 yang berkode SR016 dan Sukuk Tabungan yang berkode ST008 pada 1 November 2021 (KEMENKEU, 2022). Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang, sehingga membuka kesempatan dalam produk industri keuangan syariah bagi masyarakat umum di semua golongan untuk ikut serta dalam berwakaf. Produk integrasi antara wakaf tunai dan sukuk diberi nama *cash waqf linked sukuk* (CWLS). Produk *cash waqf linked sukuk* (CWLS) biasanya diinvestasikan pada *profitable bussiness activities*. Dari hasil keuntungan pada investasi produk CWLS digunakan sebagai kegiatan sosial, kegiatan agamaan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Dari data KEMENKEU ditahun 2020 program cwls telah berhasil terhimpun sebanyak 50,8 Milyar. Dalam penempatan uang wakaf pada sukuk menghasilkan imbalan untuk *mauquf alaih* berupa membangun glukoma dan retina center, pembelian alat kesehatan serta operasi katarak bagi kaum duafa secara gratis (KEMENKEU, 2022).

Potensi yang menjanjikan dari produk CWLS ini, maka pemerintah melalui Kementrian Keuangan kembali menerbitkan CWLS dengan sebutan CWLS Ritel sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf nasional. Akan

tetapi pada realitanya banyak masyarakat muslim dan bahkan kalangan millennial di Indonesia belum berminat tentang produk CWLS sebagai instrumen investasi yang menjanjikan. Hal tersebut karena pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai produk CWLS. Hal ini didorong beberapa faktor yang pertama adalah instrument CWLS ini termasuk instrument baru yang rilis di Indonesia jika dibandingkan instrument cash waqf maupun sukuk. Faktor yang kedua adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen tersebut, dimana masyarakat hanya mengartikan wakaf sebagai tanah yang digunakan untuk kuburan, masjid, maupun madrasah. Masyarakat Indonesia juga belum sepenuhnya memahami alur mekanisme sukuk dan *cash waqf* yang digabungkan menjadi satu instrument. Faktor yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi, edukasi dan ajakan dari pemerintah terkait instrument CWLS ini. Instrumen yang masih baru ini memerlukan kajian yang mendalam dari berbagai macam sisi. Oleh karena itu, sudah seharusnya diadakan sebuah penelitian evaluasi untuk mengetahui sejauh apa tren perkembangan penelitian dan bagaimana arah pengembangan penelitian ke depannya terkait pembahasan CWLS.

Salah satu cara dalam menganalisis perkembangan penelitian tentang CWLS adalah menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR). Analisis *systematic literature review* ini merupakan metodologi penelitian yang dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi penelitian yang telah dihasilkan guna memetakan dari waktu, lokasi penelitian, dan sub tema penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Syamsul Arifin, *Literature Review* merupakan pengkajian yang kritis dan mendalam atas suatu referensi/ pustaka ilmiah. Jenis-jenis dari *literature review* dibagi menjadi 3 jenis yaitu *review narrative* atau review tradisional, meta analysis, dan *systematic literature review*. Menurut Perry dan Hammond (2002) terdapat perbedaan ketiga jenis *literature review*, perbedaan yang pertama adalah dari segi sifat pertanyaan yang diajukan, untuk *review* sederhana sifat pertanyaan yang digunakan adalah umum atau general sedangkan meta analisis dan *systematic literature review* bersifat spesifik. Metode pengumpulan data untuk *review* sederhana tidak sistematis, untuk meta analisis dan *systematic literature review* pengumpulan data Sistematis, sumber data relevan, penelusuran data menggunakan kriteria. *Review* sederhana tidak memiliki kajian komprehensif mengenai metode dan hasil sedangkan meta analisis dan *systematic literature review* ada kajian komprehensif mengenai metode dan hasil. Sintesis untuk

review sederhana bersifat kualitatif, meta analisis bersifat kuantitatif, dan *systematic literature review* bersifat campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* atau yang disebut SLR yaitu sebuah tinjauan literatur yang sistematis bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan temuan studi-studi primer (Gurevitch, Koricheva, Nakagawa, & Stewart, 2018). *Systematic Literature Review* memiliki banyak peran penting, diantaranya adalah dapat memberikan sintesis pengetahuan di suatu bidang, mengidentifikasi prioritas penelitian dimasa depan, dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dari penelitian individu, dapat mengidentifikasi problematika dalam penelitian utama sehingga dapat diperbaiki atau diteliti ulang di masa depan, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi teori dalam merespon fenomena real terjadi (Gough, Thomas, & Oliver, 2019). Sehingga analisis *systematic literature review* ini menjadi pilihan yang tepat untuk menganalisis trend penelitian dan arah perkembangan penelitian untuk data penelitian yang jumlahnya sedikit dan peneliti ingin menganalisis dari segi isi penelitian dengan detail.

Urgensi analisis *systematic literature review* ini adalah untuk memetakan penelitian yang sudah ada, hal ini tentu sebagai sarana evaluasi kinerja peneliti dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam mengembangkan inovasi-inovasi di ruang *cash wakaf linked sukuk*. Analisis *systematic literature review* berguna untuk peneliti, pemerintah, dan pembaca secara umum yang akan melakukan kajian mendalam terkait *cash wakaf linked sukuk* dengan melihat sub tema mana yang masih sedikit dikaji dan perlu dikembangkan. Metode *systematic literature review* ini dapat juga digunakan untuk menganalisis gap yang terdapat dalam penelitian yang sudah ada. (Delgado López-Cózar, Orduña-Malea, & Martín-Martín, 2019) Terdapat beberapa alasan pentingnya analisis *systematic literature review*, dengan menggunakan analisis *systematic literature review* peneliti dapat mengetahui posisinya, artinya peneliti mengetahui penelitian dengan suatu tema tertentu sehingga bisa menentukan kebaruan penelitiannya dengan penelitian terdahulu. Selain itu pentingnya analisis menggunakan *systematic literature review* diantaranya untuk mengevaluasi penelitian yang sudah ada yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan saran rekomendasi penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian *systematic literature review* biasanya data yang diambil diperoleh dari *database* jurnal karya ilmiah. *Database* jurnal karya ilmiah ada yang harus membayar terlebih dahulu agar bisa mengakses jurnal tersebut, ada juga yang tanpa harus membayar. Beberapa *database* yang membayar seperti *Scopus*, *Web of Science*. Sedangkan *database* yang tidak membayar yaitu *Google scholar*, *Crossreff*, *Elsevier*. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdapat pada *database Google scholar*. Alasannya adalah *Google scholar* menemukan sebagian besar informasi ilmiah yang beredar di web dengan cara yang mudah dan cepat akses untuk membaca dan mengunduh file artikel tidak membayar.

Alasan lain peneliti menggunakan *database Google scholar* yaitu web yang paling banyak dikunjungi pengguna saat mereka perlu melakukan pencarian literatur. Ini telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Studi Bosman dan Kramer adalah studi terbaru dan berskala besar tentang masalah ini. Mereka melakukan survei tentang perubahan lanskap komunikasi ilmiah antara Mei 2015 dan Februari 2016, memperoleh lebih dari 20.000 tanggapan dari peneliti, mahasiswa, pustakawan, dan anggota lain dari komunitas ilmiah. Untuk pertanyaan, “Alat apa yang Anda gunakan untuk mencari literatur?” *Google scholar* yang muncul sebagai pencarian paling sering dipilih oleh 89% responden, diikuti oleh WoS (41%), Pubmed (40%), Lainnya (36%), dan *Scopus* (26%).(Kramer & Bosman, 2016)

Dari studi literature yang dilakukan penulis, ternyata penelitian tentang tema CWLS terfokuskan pada uji pengaruh dan kajian pustaka. belum ada penelitian yang membahas secara spesifik terkait *systematic literature review* yang mengangkat tema CWLS baik dalam jurnal berbahasa Indonesia maupun jurnal berbahasa inggris. Penelitian dengan analisis *systematic literature review* yang mengangkat tema wakaf maupun *cash waqf* sejauh ini belum ada yang memfokuskan penelitian pada perkembangan tren pada CWLS. Dengan mempertimbangkan peran pentingnya CWLS guna menyokong pembangunan ekonomi sekaligus menjadi amal jariyah yang tidak ada putusnya, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ***Systematic Literature Review Cash waqf linked sukuk Tahun 2018-2022.***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana trend perkembangan penelitian tentang *cash wakaf linked sukuk*?
2. Jurnal mana yang menerbitkan *cash wakaf linked sukuk*?
3. Siapa saja yang meneliti tentang *cash wakaf linked sukuk*?
4. Apa topik penelitian yang sudah dikaji dalam ruang lingkup *cash wakaf linked sukuk*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penulisan mengenai *systematic literature review cash wakaf linked sukuk* bertujuan untuk:

1. Menganalisis trend perkembangan penelitian tentang *cash wakaf linked sukuk*
2. Mengetahui jurnal mana yang menerbitkan *cash wakaf linked sukuk*
3. Mengidentifikasi peneliti yang meneliti *cash wakaf linked sukuk* sehingga membuka peluang untuk berkolaborasi dalam penelitian selanjutnya
4. Mengetahui isu-isu yang diangkat sebagai topik penelitian dalam ruang lingkup *cash wakaf linked sukuk*

D. Manfaat Penulisan

Penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
Bagi para ilmuwan/pemerhati masalah yang konsen terhadap wakaf penulisan ini dapat memberikan gambaran nyata berkaitan dengan keilmuan ekonomi Islam agar dijadikan pertimbangan untuk masalah perkembangan *cash waqf linked sukuk* serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penulisan yang akan mendalami masalah wakaf.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi wakif, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pengelolaan *cash waqf linked sukuk* untuk untuk kemashlahatan umat.

- b. Bagi akademis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi keilmuan dalam pemahaman lebih lanjut tentang *cash waqf linked sukuk*.

E. Sistematika pembahasan

BAB I. Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan yang muncul dari tujuan penulisan yang akan tercapai, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dalam bab ini membahas tentang penulisan-penulisan terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat mendukung penulisan ini. Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai tentang macam teori yang mendasari penulisan ini yang berhubungan dengan *cash waqf linked sukuk* dan *systematic literature review*.

BAB III. Pada bab ini berisi metode penulisan, dalam bab ini diuraikan antara lain desain penulisan, obyek penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penulisan.

BAB IV. Pada bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji, dan dibahas secara mendalam dan kemudian dilakukan analisis terhadap variabel yang mempengaruhi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka/ *Literature Review*

Beberapa penulisan terkait *cash waqf linked sukuk* sudah dilakukan, meskipun tujuan yang diteliti dari masing-masing penulisan berbeda. Beberapa dari hasil penulisan tersebut digunakan oleh penulis sebagai rujukan utama dalam penulisan penulisan ini. Oleh karena itu, untuk menghindari penulisan terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penulisan yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah yang terdahulu, maka perlu dilakukan tinjauan kajian terdahulu. Berikut penulis paparkan beberapa penulisan terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khaled Nur Alden pada tahun 2021 yang berjudul, “*40-Year Bibliometric Analysis Of Waqf: Its Current Status And Development, And Paths For Future Research*”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan penelitian wakaf dan menganalisis arah penelitian wakaf di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometrik dengan sumber data *web of science* dan *scopus*. Hasil penelitian adalah terkumpul sebanyak 257 artikel berbahasa inggris yang membahas mengenai wakaf di *database web of science* dan *scopus*. Penelitian tentang wakaf paling banyak dilakukan di negara Malaysia dan Indonesia. Trend penelitian yang telah dilakukan kebanyakan menganalisis pada peranan wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Arah penelitian kedepannya dapat dilakukan mengenai topik peranan wakaf untuk menunjang SGD's karena wakaf memiliki sifat peruntukan yang fleksibel dan program peningkatan kualitas kinerja nadzir dalam mengelola wakaf. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan oleh penulis adalah *google scholar* yang mampu menjangkau penelitian-penelitian yang lebih banyak karena aturan artikel yang terekam sebagai *database* di *google scholar* tidak seketat penyaringan artikel yang terindeks *scopus* maupun *web of science*. Bahasa yang

digunakan dalam pencarian kata kunci penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan dualisme bahasa yaitu Bahasa



Indonesia dan Bahasa Inggris. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah *Systematic Literature Review*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana dan Aisyah As-Salafiyah pada tahun 2021 yang berjudul, “*A Review on Islamic Social Finance: VOSViewer Application*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend perkembangan penelitian keuangan sosial syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometric menggunakan *software Microsoft excel* dan *VOSViewer*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1979-2021 menggunakan *database google scholar* dengan kriteria jurnal harus memiliki DOI. Hasil penelitian terdapat 391 artikel. Trend perkembangan penelitian mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Lembaga yang paling banyak meneliti topik keuangan sosial syariah adalah departemen ekonomi dan keuangan *University of New Orleans, LA, United States*. Sedangkan negara yang paling banyak meneliti keuangan sosial syariah adalah Malaysia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan pertama terletak pada topik yang dipilih penulis fokus pada penelitian terkait perkembangan dan arah penelitian tentang *cash waqf linked sukuk*. Perbedaan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis trend perkembangan penelitian tetapi tidak menyajikan arah perkembangan penelitian di masa depan, sedangkan penulis menyajikan keduanya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tariq Rahmalan dan Mohd Fauzi Abu Hussin pada tahun 2021 yang berjudul, “*A Systematic Review Of Contemporary And Innovative Waqf Sources: Cash And Service Waqf*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai wakaf tunai dan layanan wakaf di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah *systematic review* menggunakan *database* dari *Emerald Insight, Google scholars, Jstor, dan Scopus*. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2010-2020. Hasil penelitian telah disaring 20 artikel jurnal menggunakan *prisma statement*. Temuan dari *Systematic Review* ini adalah wakaf tunai adalah topik utama dalam upaya inovasi wakaf. Tetapi penelitian mengenai pelayanan berwakaf dan manfaat yang didapatkan untuk masyarakat dari wakaf masih sedikit diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah topik penelitian yang dipilih penulis lebih fokus membahas perkembangan penelitian tentang *cash waqf linked sukuk*. *Database* yang digunakan penulis adalah *google scholar*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hafizah Mat Nawi, Norlaila Mazura Mohaiyadin, Naresh Kumar, Siti Aswani, Mohd Ghazali, Nur Shaliza Sapiai, Nur Hazelen Mat Rusok pada tahun 2021 yang berjudul, “*A Bibliometric Analysis on Waqf*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trend perkembangan penelitian tentang wakaf yang dimulai dari tahun 1914-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometric menggunakan *software VOSViewer, Microsoft Excel, dan SPSS. Database* yang digunakan adalah *scopus*. Hasil penelitian terdapat 529 artikel. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data adalah wakaf dan wakaf tunai. Trend perkembangan penelitian wakaf mulai populer di tahun 2010. Negara paling banyak meneliti tentang wakaf adalah Malaysia. Kata kunci yang paling sering digunakan adalah *cash waqf, zakat, islamic finance, charity, dan endowment*. Arah penelitian kedepannya dapat fokus pada tinjauan literatur dan meta-analisis pada topik terkait wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash waqf linked sukuk*. *Database* yang digunakan oleh penulis adalah *google scholar* yang mampu menjangkau penelitian-penelitian yang lebih banyak karena aturan artikel yang terekam sebagai *database* di *google scholar* tidak seketat penyaringan artikel yang terindeks *scopus*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ujang Syahrul Mubarrok, Zulfia Rahmawati pada tahun 2020 yang berjudul, “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian tentang bank wakaf. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan analisis bibliometrik dengan *database* dari Google Schoolar dan menggunakan *software publish or perish dan VOSViewer*. Hasil penelitian menemukan 53 artikel tentang bank wakaf yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. Perbedaan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis trend perkembangan penelitian tetapi tidak menyajikan arah perkembangan penelitian di masa depan, sedangkan penulis menyajikan keduanya.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah dan Sri Yayu Ninglasari pada tahun 2020 yang berjudul, “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trend perkembangan penelitian mengenai manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan *VOSViewer*. Data yang digunakan berasal dari *database google scholar*. Periode waktu untuk menganalisis penelitian ini adalah 2011 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 46 artikel yang membahas manajemen risiko pengelolaan wakaf produktif. Portal jurnal paling banyak mempublikasi tema ini adalah *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Penelitian yang dihasilkan sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. Perbedaan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis trend perkembangan penelitian tetapi tidak menyajikan arah perkembangan penelitian di masa depan, sedangkan penulis menyajikan keduanya.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Lina Nugraha Rani, Nisful Laila, Dian Filianti, Dwi Wulan Ramadani pada tahun 2022 yang berjudul, “*Analysis of Sukuk Research in Indonesia Bibliometric Approach*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai sukuk. Penelitian ini khusus dilakukan untuk menganalisis penelitian sukuk yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dari rentang tahun 2010 hingga 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometric dengan menggunakan *software VOSViewer*. *Database* yang digunakan adalah *scopus*. Hasil penelitian menemukan 47 artikel yang membahas mengenai sukuk. Arundina T. paling banyak menulis tentang sukuk di Indonesia. Institusi yang paling banyak menerbitkan makalah terkait sukuk di Indonesia adalah Fakultas Ekonomi Universitas Seikei, Jepang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. Perbedaan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis trend perkembangan

penelitian tetapi tidak menyajikan arah perkembangan penelitian di masa depan, sedangkan penulis menyajikan keduanya. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *scopus*.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nil Firdaus dan Rizal pada tahun 2021 yang berjudul, “*Bibliometric Analysis of Research of Cash Waqf Using VOSViewer*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai wakaf tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometric dengan menggunakan *software VOSViewer*. *Database* yang digunakan adalah *scopus* dan *google scholar*. Hasil penelitian menemukan 43 artikel tentang wakaf tunai di *database scopus* dan 529 artikel tentang wakaf tunai yang terindeks *google scholar*. Jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel bertema ini adalah *Journal Usurious Piety*. Penulis paling banyak menghasilkan jurnal yang terindeks *scopus* mengenai wakaf tunai adalah J. Mandaville yang menghasilkan 79 karya, beliau merupakan peneliti dari Ottoman. Sedangkan penulis yang paling banyak menghasilkan karya mengenai wakaf tunai yang terindeks *google scholar* adalah Muhammad Nur al-Arif yang menghasilkan karya 451 jurnal dengan tema yang paling sering diangkat adalah peran wakaf tunai untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar* saja, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *google scholar* dan *scopus*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana pada tahun 2019 yang berjudul, “*Bibliometric Analysis of Scopus-Indexed Waqf Studies*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian wakaf yang terindeks oleh *Scopus*. Metode penelitian ini adalah analisis bibliometrik yang dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2019 dengan *database scopus* dan kata kunci “wakaf”. Hasil penelitian menunjukkan data yang didapatkan dan dianalisis sebanyak 104 jurnal tentang wakaf yang terindeks *Scopus*. Jumlah publikasi tentang perkembangan penelitian wakaf terindeks *Scopus* dari tahun 2010-2019 mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak dipublikasikan di *ISRA: International Journal of Islamic Finance*.

Penulis yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian di bidang wakaf adalah Hidayatul Ihsan. Selain itu, penyumbang terbesar publikasi penelitian wakaf yang terindeks *Scopus* adalah Fakultas Ekonomi dan Muamalat Universiti Islam Malaysia, *International Islamic University Malaysia*, dan *Institute of Islamic Banking and Finance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *scopus*.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Aliyu Olugbenga Yusuf, Nur Leyni Nilam Putri Junurham, dan Usman Ahmed Adam pada tahun 2021 yang berjudul, “*Bibliometric Assessment Of Scholarly Publications On Wāqf (Islamic Endowment)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi pertumbuhan dan distribusi publikasi ilmiah yang berkaitan dengan wakaf dari *database scopus*. Metode penelitian ini menggunakan analisis bibliometric. Periode yang diteliti adalah dari tahun 1914 hingga tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan 476 karya ilmiah diekstraksi menggunakan *database Scopus*. *Journal of the Economic and Social History of the Orient* adalah jurnal dengan jumlah publikasi tertinggi. Timur Kuran adalah penulis dengan jumlah publikasi penelitian wakaf terbanyak. Periode yang paling banyak mengalami pertumbuhan penelitian tentang wakaf adalah periode tahun 2017 dan 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *scopus*.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Nur Iza Faizah, Fidri Fadillah Puspita, Diana Lestari pada tahun 2021 yang berjudul, “*Growth Rates Of Islamic Finance: Abibliometric Analysis Based On The Number Of Publications*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren terkini penelitian tentang *Islamic Finance*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometrik. *Database* yang digunakan adalah *database scopus*. Hasil penelitian menemukan bahwa 2028 artikel bertema keuangan islam ditemukan. Pertumbuhan publikasi *Islamic finance* yang luar biasa

sejak tahun 2005. Meningkatnya jumlah artikel di *Islamic finance* menunjukkan pentingnya keuangan berbasis islam pada industry jasa keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *scopus*.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Federica Lanzara pada tahun 2021 yang berjudul, “*Islamic Finance as Social Finance: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2021*”. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kontribusi akademik keuangan sosial terhadap pembahasan di bidang keuangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometrik. *Database* yang digunakan berasal dari *web of science*. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 788 artikel dikumpulkan. Penelitian ini menyoroti peningkatan hubungan dari sudut pandang akademis antara keuangan syariah dan keuangan sosial. Penelitian terus mengalami peningkatan dalam 21 tahun terakhir, terutama dalam 5 tahun terakhir. Arah penelitian kedepannya dapat memiliki keuangan sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *web of science*.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuyu Ninglasari pada tahun 2021 yang berjudul, “*Mapping the Cash Waqf Literature Based on Web of Science: A Bibliometric and Visualization*”. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penelitian wakaf tunai dari *database web of science*. Penelitian dilakukan dari tahun 1979 hingga April 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bibliometrik. Kata kunci yang digunakan adalah pengelolaan wakaf tunai, perilaku pemberian wakaf tunai, dan peran wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 46 artikel dari *web of science* yang membahas wakaf tunai telah berhasil dikumpulkan. Jurnal yang menerbitkan penelitian tentang wakaf tunai banyak yang berasal dari negara Malaysia. Arah penelitian yang potensial di bahas kedepannya adalah wakaf saham dan wakaf hak kekayaan intelektual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus

penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *web of science*.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Taufiq Al Hidayah dan Zulfa Ahmad Kurniawan pada tahun 2018 yang berjudul, “Studi Literatur Riset Wakaf”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan penelitian tentang wakaf. Periode penelitian yang dianalisis adalah tahun 2013-2017. Penelitian ini berusaha agar dapat menganalisis road map penelitian tentang wakaf dan dapat menemukan gap dalam penelitian agar dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan *software microsoft excel*. Hasil penelitian menunjukkan 100 jurnal menunjukkan beberapa hal: (1) Tren penelitian dari 2013-2017 menunjukkan penurunan, (2) Pendekatan yang digunakan mayoritas kualitatif dan berjenis deskriptif, (3) Mayoritas jurnal telah terindeks, (4) Mayoritas Negara Indonesia dan Malaysia yang banyak dikaji dan diteliti, (5) Topik yang banyak dibahas adalah institusi dan manajemen wakaf, dan (6) Bank Syariah masih populer dibandingkan wakaf maupun zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash wakaf linked sukuk*. *Database* yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari yang dikumpulkan secara manual melalui pencarian di google. Melihat dari periode penelitian yang telah lama, maka penulis berasumsi bahwa perkembangan analisis bibliometrik pada tahun 2018 masih dalam tahap perkembangan sehingga peneliti terdahulu masih menggunakan metode statistik deskriptif yang menganalisis kumpulan jurnal secara manual, sedangkan pada penelitian kali ini penulis langsung mengumpulkan data dari *database google scholar*.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana, Raditya Sukmana, Nisful Laila pada tahun 2021 yang berjudul, “*Waqf on Education: A Bibliometric Review based on Scopus*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelitian tentang wakaf pendidikan di *database Scopus*. Metode penelitian menggunakan analisis bibliometric menggunakan *software VOSViewer*. Periode

penelitian yang dianalisis adalah tahun 1995-2020. Hasil penelitian berhasil mengumpulkan 56 artikel tentang wakaf pendidikan. Lembaga yang paling sering membahas wakaf pendidikan adalah *Department of Arabic Studies and Islamic Civilization*, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kata kunci yang paling populer adalah wakaf pendidikan, Wakaf Tunai, Pendidikan Tinggi, Pengaruh Ekonomi dan Sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis trend dan arah perkembangan penelitian wakaf yang lebih detail lagi yaitu *cash waqf linked sukuk*. Database yang digunakan juga berbeda, dimana penulis menggunakan *database google scholar*, tetapi penelitian ini menggunakan *database* dari *scopus*.

B. Landasan Teori

1. Wakaf

Dalam Islam, wakaf pada masa Khalifah Ummar bin Khattab Ra. berupa kebun yang subur. Menurut (Usman, 2017) wakaf merupakan suatu perbuatan menyerahkan harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kesejahteraan umat. Sedangkan definisi wakaf menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf ialah perbuatan memasrahkan kekayaan yang hendak diwakafkan saat rukun dan syaratnya telah terpenuhi dengan sempurna, dalam rangka menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan.

Terdapat dalil-dalil yang bersumber dari Al-quran, hadist, maupun Ijma' sahabat yang mensyariatkan mengenai wakaf. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

Di dalam Al-quran terdapat anjuran mengenai kegiatan atau perilaku derma. Perilaku derma salah satunya adalah berwakaf, diantaranya terdapat pada Al-qur'an dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (QS. Ali Imran: 92).

Selain itu, terdapat pula dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Serta janganlah kamu memilih yang buruk-buruk Ialu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah : 267).

b) Hadis

Hadis mengenai wakaf salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Bilamana anak adam meninggal dunia maka terhentilah segala perbuatan amal shalehnya, dengan pengecualian atas tiga perkara, diantaranya bersedekah jariyah (wakaf), ilmu yang berguna, dan anak yang shaleh yang senantiasa selalu mendoakannya” (HR. Muslim).

c) Ijma' Ulama

Menurut *shahibul mazhab* (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) mengenai hukum wakaf, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal yang menjadi perbedaan di mana menurut Imam Abu Hanifah, hukum wakaf adalah mubah. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum wakaf merupakan sunnah.

Berdasarkan tiga dasar hukum tersebut maka sudah jelas bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan di dalam Islam. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013) wakaf dianggap benar dan ditetapkan sah apabila memenuhi berbagai rukun serta syarat wakaf. Rukun wakaf diantaranya adalah (Syakur, Yuswadi, Sunarko, & Wahyudi, 2018):

- a) Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*)
- b) Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)
- c) Pihak yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d) Ikrar wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya (*shighat*)

e) Pengelola wakaf (*nazhir*)

Terdapat beberapa syarat bagi pemberi wakaf yang diharuskan memiliki kepehaman akan aturan atau hukum untuk mempergunakan asetnya. Syarat tersebut diantaranya adalah (Risnaningsih & Nurhayati, 2020):

- a) Merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh untuk semua subjek yang terlibat dalam akad.
- b) Syarat untuk orang yang mewakafkan adalah yakin ketika melangsungkan akad wakaf, supaya tidak menimbulkan kebingungan maupun sengketa dikemudian hari.
- c) Syarat penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*) ialah wajib seseorang yang berbuat kebajikan karena sebuah benda dikatakan wakaf apabila pemanfaatannya ditentukan oleh syariat Islam.
- d) Syarat untuk pengelola wakaf (*nazhir*) harus memenuhi diantaranya beragama islam, sudah dewasa (*aqil baligh*), amanah atau dapat dipercaya, serta mempunyai kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.
- e) Syarat harta yang diwakafkan adalah harta yang memiliki kegunaan selamanya serta dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian juga terdapat beberapa syarat terhadap benda yang diwakafkan, yaitu *mutaqawwam*, di mana segala sesuatu yang dapat disimpan dan hukumnya halal digunakan dalam keadaan normal atau bukan keadaan darurat. Selain itu benda yang diwakafkan wajib milik wakif, yang mana kepemilikannya pun harus sempurna dan bukan milik orang lain, terpisah atau bukan milik bersama, demikian pula benda yang statusnya kepemilikan bersama tidak boleh diwakafkan.
- f) Kemudian terkait dengan *shighat* (ikrar wakaf), pada dasarnya boleh saja menggunakan bahasa apapun dalam menyampaikan benda wakaf, walaupun menggunakan bahasa lokal maupun asing. Karena bahasa hanyalah sarana guna menyampaikan maksud tanpa merubah tujuan dari yang diinginkan. Dalam hal ini, para ulama bersama-sama bersepakat bahwa *shighat* berwakaf memakai perkataan waqafu yang artinya adalah saya berwakaf.

Wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam bermuamalah dan bersifat sosial yang perannya adalah mengentaskan kemiskinan serta juga dapat berperan sebagai pembangun ekonomi umat. Harta yang dapat diwakafkan antara lain, tanah, bangunan, uang, surat berharga, dan kendaraan. Selain itu keterampilan, hak paten, kekayaan intelektual juga dapat diwakafkan. Akan tetapi hutang tidak dapat diwakafkan (Nissa, 2017). Harta yang diwakafkan haruslah bersifat tetap dan kepemilikannya berubah yang semula milik pribadi setelah harta tersebut diwakafkan maka menjadi harta milik umat. Dalam pembagiannya wakaf sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu, wakaf konsumtif dan wakaf produktif (Indriati, 2017). Penjelasan lebih rinci terkait pembagian wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf konsumtif adalah wakaf yang digunakan untuk aktivitas yang tidak menghasilkan keuntungan (*Profit*). Contoh dari wakaf konsumtif ialah seperti wakaf tanah, yang diperuntukan sebagai pembangunan tempat ibadah seperti masjid, mushola, dan sejenisnya.
- b. Wakaf produktif adalah wakaf yang dimana harta pokok dijadikan modal untuk aktivitas ekonomi, dimana keuntungan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Contoh penggunaan wakaf produktif yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan ekonomi.

Di negara Indonesia prosedur berwakaf terdapat beberapa lembaga seperti, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan bank Syariah. Pada kedudukannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wadah pembangunan dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. BWI juga salah satu lembaga yang independen atau berdiri sendiri yang dibentuk berdasarkan aspirasi umat untuk memfasilitasi dan menunjang kegiatan perwakafan. Selain BWI terdapat pula pengelolaan-pengelolaan wakaf yang dikelola oleh swasta seperti Dompot Dhuafa, Badan Wakaf Al-Quran, dan Rumah Wakaf Indonesia. Lembaga yang terlibat juga dalam urusan perwakafan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar wakaf (PPAIW). KUA juga berperan sebagai pihak mediator ketika terdapat sengketa wakaf yang dapat diselesaikan dengan bermusyawarah dan kekeluargaan tanpa harus ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama (Rizal Ainal, 2016). Lembaga selanjutnya yang berperan dalam perwakafan ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga yang mengurus sertifikat tanah

wakaf di Indonesia. Lembaga lainnya yang berperan dalam perwakafan di Indonesia ialah Perbankan Syariah. Fungsi dari Perbankan Syariah itu sendiri ialah sebagai penerima wakaf uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut didalam produk penerima dana dengan akad titipan (*Wadiah*) atas nama *Nazhir* dan dapat mengelola dana tersebut sampai *Nazhir* menentukan lainnya (Husniyah, 2019).

2. Wakaf Tunai

Salah satu bentuk inovasi wakaf adalah *cash waqf*. Dalam pengertiannya, *cash waqf* itu sendiri yaitu menyerahkan sebagian uang yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan guna memenuhi kebutuhan ibadah yang didasari untuk kebutuhan umat maupun kesejahteraan umum (Zulfa, Santoso, & Astari, 2013). Berdasarkan *fatwa* Majelis Ulama Indonesia (MUI) *cash waqf* diartikan sebagai wakaf yang diberikan kepada seseorang berupa uang tunai yang termasuk kedalam surat berharga. Pada *cash waqf* tersebut, wakaf uang tunai sejatinya akan lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia jika pengalokasiannya tepat dan dikelola dengan baik. Salah satu contoh dalam alokasi wakaf uang adalah bisa sebagai fasilitas pembangun ekenomi mikro bagi umat muslim seperti untuk modal usaha mikro, berwirausaha, dan sejenisnya. Selain itu *cash waqf* juga bisa digunakan untuk pembangunan negara misalnya sebagi pembangunan infrastruktur negara, kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan lain sebagainya (Abdullah, 2018).

3. Sukuk

Pengertian sukuk adalah produk pendanaan dizaman kontemporer yang berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan dan pemerintah yang berasal dari publik (Misissaifi & Erlindawati, 2019). Pengertian sukuk berdasarkan etimologi berasal dari kata “Sakk” yang berarti sertifikat atau surat berharga. Sedangkan dalam bahasa Arab *Sakk* adalah bentuk jamak dari buku yang berisi tentang transaksi keuangan. Lalu jika dilihat secara terminologi arti sukuk merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang menggunakan prinsip syariah serta dapat digunakan sebagai

sarana investasi jangka panjang (Kholis, 2010). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 32/DSN-MUI/IX/2002 menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan produk investasi berupa surat berharga sukuk wajib membayar bagi hasil dari pendapatan yang diterima setelah memutar uang dari sukuk tersebut untuk kegiatan usaha. Dan juga wajib bagi perusahaan mengembalikan dana dari sukuk setelah jatuh tempo. Pada tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sukuk yang disebut sebagai SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang regulasinya disahkan oleh fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 (KEMENKEU, 2022).

Sukuk juga adalah salah satu bentuk alternatif bagi umat muslim yang ingin berinvestasi secara prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari riba produk obligasi konvensional. Perbedaan yang pertama antara sukuk dan obligasi ialah jika sukuk menggunakan prinsip bagi hasil yang disepakati porsinya diawal transaksi, sedangkan obligasi menggunakan prinsip dasar sistem bunga yang ditentukan diawal transaksi (Nasrifah, 2019). Lalu perbedaan yang kedua antara sukuk dengan dengan obligasi yaitu jika sukuk wajib menggunakan *underlying aset* sedangkan untuk obligasi tidak ada. *Underlying aset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif atau instrumen keuangan dengan harga dan aset yang berbeda sehingga mencegah transaksi “*money for money*”(Fitrianto, 2019).

Transaksi sukuk ada dua jenis, yang pertama yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan seperti sukuk yang berakad *mudhorobah*, *musyarokah*, dan *ijarah*. Yang kedua adalah jenis sukuk yang tidak dapat diperdagangkan seperti *Murabahah*, *Istisna*, dan *Salam*. Sukuk yang tidak bisa diperdagangkan memiliki alasan bahwasannya kepemilikan hutang yang berakad *Murabahah*, *Istisna*, dan *Salam* tidak boleh diperjual belikan, karena bentuk hutang tidak boleh diperjual belikan karena bentuknya hutang bukan sebagai bentuk kerjasama melainkan kewajibannya harus dibayarkan atau dilunasi (Trimulato, 2021).

Dalam sejarah sukuk pertama kali diluncurkan perusahaan swasta pada tahun 2002 oleh PT Indonesia Satellite Corporation (Indosat), sedangkan menurut sumber Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, pemerintah pertama kali menerbitkan sukuk pada tahun 2008 yang berupa Surat Berharga Syariah Nasional

(SBSN). Terdapat beberapa karakter sukuk, diantaranya yaitu (Nopijantoro & Keuangan, 2017):

- a. Bukti dari kepemilikan suatu aset yang berwujud atau hak yang bermanfaat.
- b. Berbentuk imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai akad yang disepakati.
- c. Terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti *riba*, *ghoror* dan *maysir*.
- d. Memerlukan *Underlying Aset* seperti tanah, bangunan, dan aset-aset yang bermanfaat lainnya.
- e. Penggunaan dan pelaksanaannya harus sesuai menggunakan prinsip syariah.

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008, bahwasannya pengertian SBSN adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Adapaun penerbitan SBSN menurut undang-undang ialah untuk membiayai APBN dan proyek-proyek pemerintah. Artinya dalam penerbitannya secara umum untuk membiayai serta untuk menutupi defisit anggaran APBN dan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang dilakukan oleh pemerintah (Rahayu & Agustianto, 2020).

Dalam jenis akad SBSN yang dapat diterbitkan oleh pemerintah yaitu, menggunakan akad sewa hak atas aset (*ijarah*), akad kerjasama penyedia modal (*Murobahah*), kerjasama penggabungan modal (*musyarakah*), dan a-kaad jual beli sebagai aset sebagai obyek pembiayaan (*ishtishna'*). Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menerbitkan tujuh jenis SBSN yaitu sebagai berikut (Trimulato, 2021):

- a. Sukuk Ritel
- b. *Islamic Fixed Rate (IFR)*
- c. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)
- d. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
- e. *Project Based Sukuk (PBS)*
- f. Sukuk Valas (*Global Sukuk*)
- g. Sukuk Tabungan

Seri sukuk yang pertama kali diterbitkan adalah seri *Islamic Fixed Rate (IFR)* atau sukuk dengan imbalan hasil atau kupon yang bersifat tetap. Dalam segi perbedaan antara SBSN dengan SUN (Surat Utang Negara) yaitu pada metode perbitannya yang

dimana SUN menggunakan prinsip skema konvensional, sedangkan SBSN menggunakan skema prinsip syariah. Dalam perbedaan prinsip keduanya tersebut yaitu dalam SBSN mewajibkan adanya aset yang menjadi dasar penerbitannya atau yang biasa disebut sebagai *Underlying Aset*, sedangkan pada sistem konvensional yang digunakan SUN tidak memerlukan aset dalam penerbitannya. Oleh karena itu, didalam penerbitan SBSN memerlukan barang milik negara (BUMN) yang digunakan sebagai agunan atau jaminan, sehingga jika masa jaminannya selesai maka aset-aset tersebut dapat digunakan kembali untuk menerbitkan seri-seri SBSN lainnya dalam penerbitan dan tahun-tahun yang berbeda (Misissaiifi & Erlindawati, 2019).

4. Cash Wakaf Linked Sukuk

Salah satu inovasi baru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Cash Wakaf Linked Sukuk sebagai upaya menghimpun dana wakaf. CWLS merupakan salah satu investasi “wakaf uang” yang berbentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). CWLS hadir sebagai bentuk kerjasama antara BWI sebagai *nazhir* dan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun wakaf uang lalu kemudian dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan melalui sukuk negara. Hasil dari SBSN akan disalurkan untuk kegiatan sosial masyarakat umum, serta juga dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf. Nazhir mengelola 100% wakaf temporer untuk wakaf permanen sebagai bentuk pelunasan SBSN kepada wakif atau *nazhir* (Siregar et al., 2021).

Dalam pemesanan CWLS terdapat nilai harga minimum sebesar satu juta rupiah dan CWLS tidak bisa diperjual-belikan pada pasar sekunder. Dengan penerbitan CWLS ini diharapkan mampu mendukung dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Dengan demikian CWLS juga menjadi salah satu wadah bagi umat untuk menyalurkan dana wakifnya, sehingga dana tersebut dapat lebih produktif dan bisa turut andil dalam menekan pembangunan negara untuk kesejahteraan umat. Terdapat 4 urgensi CWLS dalam penerbitannya, diantaranya yaitu (Rahayu & Agustianto, 2020):

- a. Penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah
- b. Penguatan institusional pengelolaan wakaf Indonesia
- c. Dukungan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)

d. Pengembangan investasi sosial

Optimalisasi CWLS ditunjukkan untuk pembiayaan nasional seperti, penyediaan sarana dan prasarana gratis untuk kaum duafa, pembiayaan infrastruktur sosial, program pembangunan sosial didaerah, pengembangan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk kegiatan sosial, pemanfaatan lahan produktif, pengembangan *endowment fund* untuk lembaga sosial, layanan kesehatan gratis, program umroh gratis untuk para guru ngaji, dan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Idhiel & Rahman, 2021).

5. *Google scholar*

Pada 2004 *Google Inc.* memperkenalkan *database Google scholar* untuk mencari kutipan literatur ilmiah. *Google scholar* adalah basis data kutipan yang tersedia secara bebas. Karena ketersediaan gratis dan pengindeksan berbagai bentuk informasi ilmiah (bab buku, prosiding, buku, server pra-cetak dan bentuk lainnya) selain jurnal telah menjadikan *Google scholar* sumber data utama untuk analisis kutipan dan informasi ilmiah untuk peneliti, pustakawan dan pemangku kepentingan lainnya. (Oliveira et al., 2016)

Google scholar adalah mesin pencari khusus yang hanya mengindeks dokumen akademik. *Google scholar* menjelajahi situs web universitas, penerbit ilmiah, topik dan repositori kelembagaan, *database*, agregator, katalog perpustakaan, dan ruang web lainnya di mana mereka dapat menemukan materi seperti akademik, terlepas dari subjek atau bahasa mereka. *Google scholar* mengindeks dokumen dari berbagai jenis dokumen akademik (buku, bab buku, artikel jurnal dan konferensi, bahan ajar, tesis, poster, presentasi, laporan, paten, dan lain-lain). Tidak seperti sifat kumulatif dan selektif *Web of Science* dan *Scopus*, *Google scholar* bersifat dinamis: *Google scholar* mencerminkan keadaan web seperti yang terlihat oleh robot penelusuran mereka dan sebagian besar pengguna pada saat tertentu dalam waktu tertentu. Dokumen yang karena alasan apa pun menjadi tidak tersedia di Web pada akhirnya akan hilang dari *Google scholar*, seperti juga kutipan yang mereka berikan ke dokumen lain. (Delgado López-Cózar et al., 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penulisan disebut juga metode penulisan yang menggambarkan suatu prosedur atau teknik dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya (Nuswantoro, 2019). Penelitian merupakan tindakan ilmiah untuk membuktikan suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis, empiris, dan rasional (Knopf, 2006). Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif menggunakan teknik penelitian *Systematic Literature Review* dan juga pendekatan kuantitatif dalam menyajikan data menggunakan statistika sederhana. Menurut Syamsul Arifin, *Literature Review* merupakan pengkajian yang kritis dan mendalam atas suatu referensi/ pustaka ilmiah. Jenis-jenis dari Literature Review dibagi menjadi 3 jenis yaitu *Review Narrative* atau Review tradisional, Meta Analisis, dan *Systematic Literature Review*. Menurut Perry dan Hammond (2002) disajikan perbedaan antara ketiga jenis metode analisis *Literature Review*, berikut merupakan perbedaan ketiganya:

Tabel 3.1 Perbedaan Review Tradisional, Meta Analisis, dan *Systematic Literature Review*

Aspek Perbedaan	Review Tradisional	Meta Analisis (analisis bibliometrik)	<i>Systematic Literature Review</i>
Sifat Pertanyaan	General	Spesifik	Spesifik
Pengumpulan Data	Tidak sistematis	Sistematis, sumber data relevan, penelusuran data menggunakan kriteria	Sistematis, sumber data relevan, penelusuran data menggunakan kriteria
Kajian komprehensif mengenai metode dan hasil	Tidak ada	Ada	Ada
sintesis	Bersifat kualitatif	Bersifat kuantitatif	Bersifat kuantitatif dan kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* atau yang disebut SLR yaitu sebuah tinjauan literatur yang sistematis bertujuan mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan menginterpretasikan temuan studi-studi primer (Gurevitch et al., 2018). *Systematic*



Literature Review memiliki banyak peran penting, diantaranya adalah dapat memberikan sistesis pengetahuan di suatu bidang, mengidentifikasi prioritas penelitian dimasa depan, dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dari penelitian individu, dapat mengidentifikasi problematika dalam penelitian utama sehingga dapat diperbaiki atau diteliti ulang di masa depan, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi teori dalam merespon fenomena real terjadi (Gough et al., 2019). Untuk memastikan *Systematic Literature review valuable* bagi penggunanya, maka penyajiannya harus transparan, lengkap, dan akurat (Moher, 2018).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang baik adalah lokasi penelitian yang sesuai dengan objek permasalahannya (Subagyo, 1997). Penelitian ini berlokasi secara global karena *database* yang digunakan berisi penelitian-penelitian dari seluruh dunia. *Database* yang digunakan adalah *google scholar*.

C. Waktu Pelaksanaan Penulisan

Penulisan ini akan dilaksanakan selama enam bulan yaitu dari bulan Mei 2022 hingga Oktober 2022. Periode artikel yang akan diteliti adalah jurnal tentang *cash wakaf linked sukuk* yang diterbitkan tahun 2018 hingga tahun 2022. Pemilihan tahun 2018 sebagai awal periode jurnal diteliti karena di Indonesia *cash waqf linked sukuk* pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Selama 5 tahun tersebut penulis menganalisis tren perkembangan penelitian dimasa lalu dan arah perkembangan penelitian di masa depan terkait topik *cash waqf linked sukuk*.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010). Sehingga subjek penelitian ini adalah *database google scholar*. Data penelitian-penelitian yang diperoleh dikumpulkan langsung pada portal *database google scholar* secara manual. Sedangkan, objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah karya tulis dengan topik *cash waqf linked sukuk* yang telah di publikasikan di *Google scholar* dari kurun waktu tahun 2018-2022.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsini Arikunto, 1992). Menurut Mardalis (1993), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Mardalis, 1993). Sedangkan menurut Hadi (1981), populasi adalah penyelidikan terhadap seluruh subjek individu atau peristiwa (kasus) (Hadi, 1981). Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* dimulai dari tahun 2018 sampai 2022 yang berjumlah 255 dokumen. Semua dokumen tersebut didapatkan dari *database google scholar*.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Burhan, 2005). Berdasarkan pada pengertian ini, penulis memahami bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili semua objek penelitian. Dalam penelitian ini proses pengambilan sampling dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh artinya peneliti mengambil semua populasi sebagai objek yang akan diteliti (Sangadji, Etta Mamang, 2010). Artinya sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal atau penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* dimulai dari tahun 2018 sampai 2022. Tetapi dalam upaya mengolah data sampel akan diseleksi berdasarkan indikator-indikator tertentu sesuai dengan tujuan penelitian sehingga pada proses akhir terpilih 76 sampel yang berisi penelitian mengenai *cash waqf linked sukuk* yang datanya berasal dari *database google scholar*.

F. Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Gulo, 2000). Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penulisan dilakukan. Data primer diperoleh dari *database google scholar*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis*). PRISMA adalah kumpulan item minimum berbasis bukti yang bertujuan membantu penulis ilmiah untuk melaporkan beragam tinjauan sistematis dan meta-analisis. PRISMA diluncurkan tahun 2009 sebagai pedoman untuk melakukan tinjauan sistematis pada laporan yang buruk (Moher, Tetzlaff, Tricco, Sampson, & Altman, 2007). PRISMA berfokus pada cara-cara di mana penulis dapat memastikan pelaporan yang transparan dan lengkap dari jenis penelitian ini. Tahapan-tahapan metode PRISMA meliputi:

- 1) Mendefinisikan kriteria kelayakan menggunakan kriteria inklusi
- 2) Mendefinisikan sumber informasi dari *database google scholar*
- 3) Pemilihan literature dengan kata kunci
- 4) Pengumpulan data dilakukan dengan manual dengan membuat formulir ekstrasi data (judul penelitian, sub topik penelitian, tahun, metode, dll)
- 5) Pemilihan item data (ditentukan dengan kriteria yang sudah ditentukan)

Pada tahap penentuan kriteria kelayakan menggunakan kriteria inklusi merupakan kriteria agar jurnal yang akan kita cari relevan dengan tujuan penelitian yang kita harapkan. Berikut adalah kriteria inklusi sumber data:

- 1) Kemuktahiran sumber data berasal dari jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022
- 2) Ruang lingkup tema hanya tertutup khusus membahas mengenai *cash waqf linked sukuk*
- 3) Bahasa yang digunakan dalam jurnal adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
- 4) Penelitian ada pada *database google scholar*
- 5) Penelitian yang digunakan sebagai data harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku bukan dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi.


H. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu judul yang terbit pada periode tahun 2018-2022. Judul penelitian yang dimaksud adalah judul yang berkaitan dengan topik *cash wakaf linked sukuk*.

I. Kerangka Berpikir

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis trend perkembangan penelitian dan arah perkembangan penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* selama periode 2018 hingga tahun 2022 serta arah perkembangannya di masa depan. Wakaf dan sukuk merupakan dua instrumen penting dan terus dilakukan inovasi-inovasi baru agar berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengetahui perkembangan instrumen wakaf dan sukuk yang kemudian kedua instrument tersebut digabung menjadi satu instrument keuangan yaitu *cash waqf linked sukuk*, maka diperlukan analisis *systematic literature review* untuk menjelaskannya.

Dalam analisis *systematic literature review* diperlukan kumpulan penelitian yang membahas mengenai tren penelitian *cash waqf linked sukuk* dan analisis topik penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan penelitian yang dimuat dalam *Google scholar* karena web tersebut cukup familier digunakan oleh para peneliti untuk mempublikasikan penelitiannya, akses dari *google scholar* yang gratis memudahkan penulis untuk mencari secara menyeluruh terkait artikel yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, berikut ini disajikan kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis:



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

J. Instrumen Penulisan

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu untuk

mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 1998). Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metadata artikel yang merupakan *database Google scholar*. *Google scholar* menjadi pilihan dalam sumber data karena akses yang tidak perlu berbayar seperti *database di Scopus, Web of Science* atau yang lainnya. Selain itu *Google scholar* juga mencakup banyak sumber. Data dikumpulkan secara manual dan langsung di *database google scholar* lalu data diolah secara kuantitatif menggunakan *microsoft excel* dan data diolah menggunakan *VOSViewer* untuk menghasilkan visualisasi yang dapat dijelaskan secara kualitatif.

K. Teknik Analisis Data

Adapun prosedur Systematic Literature Review dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan meta data

Pencarian kata kunci menggunakan software *Publish or Perish (POP)* yang ditelusuri pada *google scholar*. Dalam pencarian data penulis memasukkan beberapa kata kunci tentang *cash waqf linked sukuk*. Pemilihan kata kunci ini dipilih berdasarkan kata yang berdekatan dengan makna *cash waqf linked sukuk*. Seluruh kata kunci seputar *cash waqf linked sukuk* dicari menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kata kunci yang digunakan adalah *waqf, cash waqf, sukuk, cash waqf linked sukuk*. Alasan penulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pencarian kata kunci agar lebih banyak menelusuri berbagai sumber secara global. Pemilihan kata kunci tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih fokus pada tema yakni *cash waqf linked sukuk*, karena jika hanya memasukkan kata kunci tanpa adanya fokus tema maka hasil pencarian terlalu luas.

2. Menentukan hasil pencarian awal dan Kompilasi Data Statistik

Dari hasil pencarian dengan kata kunci yang telah ditentukan, data akan dikonversikan dalam format *microsoft excel*. Karena dari semua hasil pencarian diperoleh buku, proceeding, dan jurnal harus diolah untuk menghasilkan kompilasi data statistik yang akan menampilkan jumlah publikasi berdasarkan kata kunci, tahun terbit, jenis artikel, dan penulisnya. Pada tahap ini penulis dapat mengeliminasi data yang tidak sesuai dengan harapan sebelum diolah menggunakan *VOSViewer*.

3. Analisis data

Dalam analisis data penulis menggunakan *software VOSViewer* yang dikembangkan oleh Nees Jan Van Eck dan Ludo Waltman (Bollani & Chmet, 2020). Dalam analisis data ini akan dijelaskan peneliti yang konsen terhadap tema penelitian tentang *cash waqf linked sukuk*. Penelitian ini juga akan melakukan analisis terhadap kata kunci apa saja yang sering muncul dalam penelitian tentang *cash waqf linked sukuk*. Dengan menganalisis kata kunci yang digunakan dalam penelitian maka akan memperoleh gambaran topik apa saja yang paling sering dibahas dan saran untuk penelitian selanjutnya untuk membahas topik yang masih jarang dibahas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Deskripsi Seleksi Data dengan Prisma Model

Berikut ini dijelaskan hasil analisis *Systematic Literature Review* tentang *cash waqf linked sukuk* dengan sumber data yang diperoleh dari *database Google scholar*. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematics Reviews and Meta-analysis*) dengan tahapan-tahapan seperti berikut:

- a. Mendefinisikan kriteria kelayakan menggunakan kriteria inklusi, kelayakan kriteria inklusi yang dimaksud adalah penetapan tema penelitian yang akan digali perkembangannya. Dalam hal ini penulis menetapkan untuk fokus pada kriteria inklusi bahwa tema *cash waqf linked sukuk* sebagai tema tunggal yang akan diteliti perkembangannya.
- b. Mendefinisikan sumber informasi dari *database*. Pada hal ini peneliti menggunakan *database google scholar* dengan pertimbangan *database google scholar* tidak memerlukan biaya untuk mengakses data dan tidak memerlukan log in email institusi untuk membaca penelitian secara utuh dan gratis.
- c. Pemilihan literature dengan kata kunci yaitu "*cash waqf linked sukuk*". Penggunaan tanda petik adalah keharusan agar data yang dicari di *google scholar* tidak menampilkan data berdasarkan kata kunci secara terpisah tetapisatu rangkaian yaitu *cash waqf linked sukuk*.
- d. Pengumpulan data dilakukan dengan manual dengan membuat formulir ekstrasi data (judul penelitian, sub topik penelitian, tahun, metode, dll)
- e. Pemilihan item data (ditentukan dengan kriteria yang sudah ditentukan). Pada tahap ini penulis juga membatasi untuk penelitian terkait *cash waqf linked sukuk* yang diteliti hanya untuk penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018-2022 dengan alasan bahwa tahun 2018 instrumen CWLS baru resmi diluncurkan di Indonesia. Selain itu penggunaan bahasa pengantar

juga di batasi menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris saja.
Penelitian



yang digunakan sebagai data harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku bukan dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi.

2. Deskripsi Data

Penelitian terkait *Cash waqf linked sukuk* telah diteliti dengan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun dari mulai diluncurkannya instrument keuangan CWLS di tahun 2018. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 penelitian dengan kata kunci "*cash waqf linked sukuk*" yang terindeks dalam *database google scholar* telah ada sebanyak 250 artikel jurnal. Pencarian artikel dilakukan dengan memasukan langsung kata kunci pada portal *database google scholar* dengan mengawali pencarian kata kunci dengan tanda baca petik ("..."), hal ini dimaksudkan agar pencarian artikel yang menjadi data penelitian dapat benar-benar fokus meneliti seputar *cash waqf linked sukuk* tidak hanya sekedar mencantumkan kalimat *cash waqf linked sukuk* dalam keterangan atau pelengkap ini penelitian.

Langkah selanjutnya setelah mendapat semua artikel yang membahas mengenai *cash waqf linked sukuk*, penulis melakukan seleksi data dengan melakukan *screening* jenis penelitian yang dijadikan data hanya penelitian yang berupa jurnal, bulletin, dan buku. Dari 250 artikel jurnal yang ada di *google scholar*, terdapat 76 artikel jurnal yang lolos seleksi. Di bawah ini disajikan data klasifikasi penelitian dalam bentuk buku, buletin, dan jurnal:

Tabel 4.1 Klasifikasi Penelitian Berdasarkan Bentuk Publikasi


Bentuk Publikasi	Jumlah Artikel
Jurnal	62
Prosiding	7
Buletin	1
Buku	6
Total	76

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 klasifikasi penelitian berdasarkan bentuk publikasi dapat diketahui bahwa penelitian yang diterbitkan dalam bentuk jurnal jumlahnya paling banyak yaitu 62 artikel jurnal. Kemudian penelitian dalam bentuk prosiding sebanyak 7 artikel jurnal. Penelitian dalam bentuk buku sebanyak 6 artikel jurnal. penelitian dalam bentuk bulletin sebanyak 1 artikel jurnal.

Selain itu peneliti juga membatasi data yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan alasan untuk memudahkan penulis dalam memahami isi penelitian. sehingga penggunaan bahasa turki, bahasa mandarin, dan bahasa melayu tidak menjadi data yang lolos screening dari penulis. Berikut merupakan perbandingan penelitian yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia:

Gambar 4.1 Perbandingan Penelitian Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris




Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil yang didapatkan penulis, perbandingan untuk penelitian *cash waqf linked sukuk* yang diterbitkan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris ada 61% yaitu 46 artikel jurnal, sedangkan penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* yang berbahasa Indonesia ada 49% yaitu 30 artikel jurnal.

Setelah melakukan seleksi data berdasarkan bentuk penelitian dan bahasa pengantar yang digunakan, peneliti kemudian mengklasifikasikan penelitian berdasarkan jumlah karya yang dihasilkan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data yang sudah discreening pada langkah sebelumnya diketahui bahwa di tahun 2018 tidak ada karya penelitian CWLS yang lolos *screening* dan penelitian terkait CWLS yang lolos *screening* baru ada di tahun 2019 sebanyak 1 artikel jurnal. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan penelitian terkait *cash waqf linked sukuk* berdasarkan jumlah karya yang diterbitkan di *google scholar* dari tahun 2019-2022:

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Jumlah Karya Berdasarkan Tahun Terbit




Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* pada tahun 2019 berjumlah 1 artikel jurnal, pada tahun 2020 berjumlah 13 artikel jurnal, pada tahun 2021 berjumlah 41 artikel jurnal, pada tahun 2022 berjumlah 21 artikel jurnal. Penelitian terbanyak adalah tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 belum tentu mutlak hanya 21 artikel jurnal karena data diambil pada bulan Agustus (hanya 6 bulan) dan belum berakhir pada akhir tahun 2022.

3. Sepuluh Peneliti yang paling banyak berkontribusi

Selain mengklasifikasikan penelitian berdasarkan bentuk publikasi, bahasa pengantar yang digunakan, dan tahun terbit karya. Penulis juga mencoba menganalisis peneliti yang banyak berkontribusi dalam penelitian bertema *cash waqf linked sukuk*. Berikut merupakan sepuluh penulis paling banyak menghasilkan karya ilmiah tentang *cash waqf linked sukuk*:

Gambar 4.3 Grafik Sepuluh Peneliti Paling Banyak Meneliti CWLS



Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Hendri Tanjung menjadi penulis jurnal bertema *cash waqf linked sukuk* yang paling banyak yaitu 3 karya, kemudian disusul Rachmad Faudji, Wina Paul, Citra Sukmadilangga, Tika Widi Astuti, Nurwahidin, Aulia Eka Anindhita, Istikomariah, Khairunnisa Musari, dan Abdul Wahab yang meneliti yang menulis jurnal *cash waqf linked sukuk* masing-masing sebanyak 2 karya.

4. Penerbit yang Paling Banyak Menerbitkan Penelitian Bertema CWLS

Peneliti berupaya menganalisis lebih detail terkait portal jurnal yang paling banyak menerbitkan karya ilmiah bertema *cash waqf linked sukuk*. Berikut tabel penerbit jurnal yang paling banyak menerbitkan karya bertema *cash waqf linked sukuk*:

Tabel 4.2 Penerbit yang Paling Banyak Menerbitkan Penelitian Bertema CWLS

Penerbit	Jumlah Artikel
<i>Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)</i>	2
Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA)	2

<i>Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)</i>	2
<i>Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020</i>	2
<i>Routledge</i>	2
Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi	2
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam	2

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penerbit yang menerbitkan jurnal mengenai *cash waqf linked sukuk* paling banyak adalah 2 artikel jurnal. Penerbit tersebut adalah Indonesian *Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJISE)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA), *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, *Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, *Routledge*, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam.

5. Analisis Metode - Metode yang Digunakan dalam Penelitian CWLS

Analisis penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait *cash waqf linked sukuk* dijabarkan oleh penulis dengan melakukan screening metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dalam upaya mengembangkan instrument CWLS. Berikut metode yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya terkait penelitian bertema *cash waqf linked sukuk*:

Tabel 4.3 Metode yang Digunakan Peneliti Sebelumnya dalam Penelitian CWLS

Metode Penelitian yang Digunakan Peneliti Sebelumnya	Jumlah Artikel
Metode studi pustaka	43
Metode kualitatif deskriptif	18
Metode analisis regresi linier	3
Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif	3
Metode <i>analytic network process (ANP)</i>	2
Metode analisis bibliometrik	1

Metode analisis regresi logistik	1
Metode eksplanatori dan deskriptif	1
Metode <i>field research</i>	1
Metode Kombinasi kalitatif dan kuantitatif	1
Metode <i>Systematic Literature Review</i>	1
Metode pengabdian masyarakat	1
Total	76

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti kajian tentang *cash waqf linked sukuk* paling banyak menggunakan metode studi pustaka sebanyak 43 artikel jurnal, disusul metode kualitatif deskriptif sebanyak 18 artikel jurnal, kemudian metode analisis regresi linier sebanyak 3 artikel jurnal, metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative sebanyak 3 artikel jurnal, metode *analytic network process* (ANP) sebanyak 2 artikel jurnal, dan sisanya adalah metode analisis bibliometrik, metode analisis regresi logistik, metode eksplanatori dan deskriptif, metode *field research*, metode kombinasi kalitatif dan kuantitatif, metode *Systematic Literature Review*, metode pengabdian masyarakat masing-masing satu karya.

6. Fokus Penelitian Para Peneliti Terdahulu dalam Meneliti CWLS

Analisis *Systematic Literature Review* tidak hanya menganalisis data berdasarkan tahun, metode, penulis, dan penerbit, tetapi perlu diadakan analisis terkait fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu pada suatu tema penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis menganalisis perkembangan fokus penelitian pada tema *cash waqf linked sukuk*. Berikut merupakan statistik fokus penelitian yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu dalam meneliti perkembangan *cash waqf linked sukuk*.

Tabel 4.4 Fokus Penelitian Para Peneliti Terdahulu dalam Meneliti CWLS

No	Fokus Penelitian	Jumlah Penelitian
1	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	5
2	Analisis Manajemen risiko CWLS	1
3	Analisis Pemahaman masyarakat terhadap CWLS	1

	dan pengembangan model CWLS	
4	Analisis penerapan <i>Cash waqf linked sukuk</i>	4
5	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS	15
6	Analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen CWLS	3
7	Analisis upaya peningkatan minat masyarakat terhadap CWLS	2
8	Analisis usaha produktif yang cocok untuk dibiayai oleh CWLS	1
9	Faktor yang mempengaruhi minat menggunakan CWLS	2
10	Faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang CWLS	1
11	Integrasi green sukuk dan CWLS	2
12	Literasi <i>cash waqf linked sukuk</i>	5
13	Pencatatan Akuntansi CWLS	2
14	Penguatan Kompetensi pengelolaan CWLS	2
15	Penyusunan Model <i>Cash waqf linked sukuk</i>	4
16	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	9
17	Perbandingan saham, sukuk, dan <i>cash waqf linked sukuk</i>	1
18	Perkembangan penelitian tentang <i>Cash waqf linked sukuk</i>	2
19	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	10
20	Potensi CWLS untuk pembiayaan UMKM	3
21	Strategi Pemasaran CWLS	1
	Total	76

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penulis berhasil menganalisis bahwa dari 76 artikel jurnal yang sudah diseleksi terdapat 21 artikel jurnal penelitian


terkait tema *cash waqf linked sukuk*. Fokus penelitian pada tema *cash waqf linked sukuk* paling banyak membahas mengenai analisis perkembangan pengelolaan *cash waqf linked sukuk* sehingga ada 15 artikel jurnal yang telah diterbitkan peneliti terdahulu terkait fokus ini. Urutan kedua adalah fokus penelitian terkait Potensi *cash waqf linked sukuk* untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang menghasilkan karya sebanyak 10 artikel jurnal. urutan ketiga adalah fokus penelitian terkait peran *cash waqf linked sukuk* terhadap pembangunan ekonomi. Urutan keempat ditempati oleh dua fokus penelitian yaitu analisis hukum *cash waqf linked sukuk* dan literasi *cash waqf linked sukuk* masing-masing terdapat 5 artikel jurnal. Kemudian urutan kelima ditempati oleh dua fokus penelitian yaitu analisis penerapan *cash waqf linked sukuk* dan penyusunan model *cash waqf linked sukuk* masing-masing dihasilkan 4 artikel jurnal. urutan keenam ditempati oleh fokus penelitian terkait analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen *cash waqf linked sukuk*, potensi *cash waqf linked sukuk* untuk pembiayaan UMKM masing-masing terdapat 3 artikel jurnal. Urutan ketujuh ditempati oleh fokus penelitian terkait analisis upaya peningkatan minat masyarakat terhadap *cash waqf linked sukuk*, Faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *cash waqf linked sukuk*, integrasi green sukuk dan *cash waqf linked sukuk*, pencatatan akuntansi *cash waqf linked sukuk*, penguatan kompetensi pengelolaan *cash waqf linked sukuk*, Perkembangan penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* masing-masing 2 artikel jurnal. urutan yang kedelapan atau yang terakhir adalah fokus penelitian yang baru menghasilkan 1 artikel jurnal dan masih dapat dikembangkan kembali. Fokus penelitian tersebut adalah Analisis Manajemen risiko *cash waqf linked sukuk*, analisis Pemahaman masyarakat terhadap *cash waqf linked sukuk* dan pengembangan model *cash waqf linked sukuk*, Analisis usaha produktif yang cocok untuk dibiayai oleh *cash waqf linked sukuk*, faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang *cash waqf linked sukuk*, perbandingan saham, sukuk, *cash waqf linked sukuk*, dan strategi pemasaran *cash waqf linked sukuk*.

7. Pemetaan Penelitian *Cash waqf linked sukuk*

Analisis pada penelitian ini menggunakan *VOSViewer* yang ditemukan oleh Nees Jan Van Eck dan Ludo Waltman. Dari sebanyak 250 artikel mengenai *cash waqf linked sukuk* dari tahun 2018-2022 yang telah didapatkan dari *database google scholar*,

kemudian artikel tersebut di unggah kedalam software Mandeley. Setelah itu jurnal tersebut di download dalam bentuk file RIS agar bisa diolah dalam *VOSViewer*. Kemudian penulis memilih menyaring intensitas kata kunci yang muncul pada term yang diatur sebanyak 10 kali. Sebanyak 76 artikel jurnal tentang *cash waqf linked sukuk* terdeteksi di aplikasi *VOSViewer*, setelah itu data dipilah kembali dengan menyeleksi kata kunci untuk ditampilkan dalam bentuk visualization. Dari olah data menggunakan *VOSViewer* didapatkan tiga hasil visualisasi pemetaan, ketiga visualisasi tersebut adaah visualisasi jaringan, visualisasi hamparan, dan visualisasi kepadatan.

Gambar pertama yang disebut *Network Visualization* menunjukkan visualisasi jaringan yang menggambarkan adanya keterkaitan kata kunci antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya. Dalam visualisasi jaringan, item diwakili oleh ukuran lingkaran. Semakin tinggi intensitas penelitian yang memuat kata dalam item tersebut, maka semakin besar lingkaran. Jarak antara item menunjukkan keterkaitan jurnal satu dengan jurnal lainnya. Secara umum, semakin dekat hubungan dua jurnal, maka semakin dekat garis penghubungnya. Berikut merupakan gambar hasil *Network Visualization* artikel tentang *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022:




Sumber: Data primer diolah, 2022

Gambar 4.4 *Network Visualization* artikel *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022

Dari gambar 4.4 *Network Visualization* artikel *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022 terdapat kata kunci kelompok pertama yaitu *waqf*, *Indoneisa*, *cash waqf*, *cash waqf linked sukuk*, *religion*, *wakaf uang* menjadi kata kunci yang memiliki keterkaitan dekat satu sama lainnya yang ditandai dengan warna biru. Kemudian terdapat kelompok kedua yaitu kata kunci *sukuk*, *waqf*, *management*, *waqf asset*, *waqf institution*, *Malaysia*, *waqf property* yang memiliki keterkaitan dekat satu sama lain yang ditandai dengan warna hijau. Kelompok yang ketiga adalah *wakaf produktif*, *wakaf tunai*, *Indonesian Waqf Board*, *BWI*, *Productive waqf*, *Badan Wakaf Indonesia*, *Development* yang memiliki keterkaitan dekat satu sama lain yang ditandai dengan warna merah.. Lingkaran yang cukup besar untuk kata kunci *waqf*, *sukuk*, *cash waqf*, *cash waqf linked sukuk*, dan *Indonesia* menunjukkan jumlah artikel yang ditulis tentang kata kunci tersebut lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya.

Adapun gambar kedua disebut visualisasi hamparan atau *Overlay Visualization* yang identik dengan visualisasi jaringan. Yang membedakan hanyalah visualisasi warnanya saja. Warna dalam visualisasi hamparan memiliki makna tersendiri, di mana warna biru melambangkan skor terendah terkait pengaruh artikel dilingkungan sekitar, warna hijau memiliki skor sedang, dan warna uning menandakan skor tinggi yang menunjukkan artikel memiliki dampak paling tinggi untuk lingkungan sekitar. Berikut ini juga disajikan gambar *Overlay Visualization* artikel tentang *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022:




Sumber: Data primer diolah, 2022

Gambar 4.5 *Overlay Visualization* Artikel *Cash waqf linked sukuk* Tahun 2018-2022

Dari gambar 4.5 *Overlay Visualization* artikel *Cash waqf linked sukuk* Tahun 2018-2022 terdapat kata kunci *cash wakaf linked sukuk*, *sukuk*, *wakaf uang*, *Indonesia*, *wakaf produktif*, *BWI*, *Indonesia waqf board*, *cash waqf* yang memiliki warna kuning cerah yang berarti memiliki pengaruh paling tinggi terhadap kehidupan orang-orang di lingkungan secara umum. Sedangkan kata kunci *wakaf*, *waqf*, *management*, *wakaf tunai*, *waqf institution*, *development*, *badan wakaf Indonesia*, dan *productive waqf* memiliki warna kehijauan sehingga menunjukkan penelitian yang memuat kata kunci tersebut cukup berpengaruh pada lingkungan sekitar. Sedangkan kata kunci yang dilambangkan lingkaran berwarna biru seperti *religion*, *waqf asset*, *Malaysia*, *waqf property* memiliki pengaruh yang kecil pada lingkungan sekitar.

Hasil olah data yang ketiga disebut *Density Visualization* yang menunjukkan kepadatan penelitian yang dilakukan. Berikut ini juga disajikan gambar *Density Visualization* artikel tentang *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022:



Sumber: Data primer diolah, 2022

Gambar 4.6 *Density Visualization* artikel *Cash waqf linked sukuk* Tahun 2018-2022

Pada gambar *Density Visualization* kata kunci wakaf, *cash wakaf*, *sukuk*, *waqf*, dan Indonesia ditunjukkan oleh warna kuning yang lebih pekat daripada kata kunci yang lain, sehingga dapat diketahui bahwa kata kunci tersebut merupakan kata kunci yang paling sering muncul dalam penelitian. Dari hasil visualisasi ini tampak terlihat bahwa warna kuning yang samar dengan warna hijau untuk kata kunci *cash waqf linked sukuk* yang menandakan kepadatan penelitian yang memuat kata kunci tersebut cukup banyak digunakan oleh peneliti. Sisa kata kunci lainnya dilambangkan dengan warna hijau yang samar sehingga menunjukkan kata kunci tersebut jarang digunakan oleh para peneliti. Dalam hal ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengangkat fokus penelitian yang lebih mendalam tentang *cash waqf linked sukuk* agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat menggunakan instrument *cash waqf linked sukuk*.

8. Pemetaan Penelitian Berdasarkan Cluster Kata Kunci

Dari 76 artikel jurnal berhasil didapatkan 3 cluster kata kunci. *Cluster* adalah seperangkat item yang termasuk dalam peta. Cluster tidak tumpang tindih di *VOSViewer*. Berikut merupakan daftar kata kunci yang sudah dikelompokan berdasarkan cluster penelitian yang dihasilkan:

- a. Cluster 1 (7 items) : Badan Wakaf Indonesia, BWI, *development*, *indonesia waqf board*, *productive waqf*, wakaf produktif, wakaf tunai.
- b. Cluster 2 (7 items) : *malaysia*, *management*, *sukuk*, *waqf*, *waqf asset*, *waqf institution*, *waqf property*.
- c. Cluster 3 (6 items) : *cash waqf*, *cash waqf linked sukuk*, *Indonesia*, *regulation*, wakaf, wakaf uang.

Item dalam cluster memiliki bobot tersendiri. Bobot ini menunjukkan seberapa seringnya item tersebut digunakan. Item dengan bobot lebih tinggi dianggap lebih sering digunakan sebagai kata kunci daripada item dengan bobot lebih rendah. Item dengan bobot yang lebih tinggi ditampilkan lebih menonjol daripada item dengan bobot yang lebih rendah. Ada dua atribut bobot standar, yang disebut sebagai atribut tautan dan atribut kekuatan tautan total. Analisis cluster dengan atribut tautan adalah analisis yang menunjukkan masing-masing jumlah tautan suatu item dengan item lain. Sedangkan

analisis cluster berdasarkan atribut *kekuatan tautan total* menunjukkan kekuatan total tautan penulisan bersamapeneliti tertentu dengan peneliti lain.

Pada penelitian kali ini penulis menganalisis cluster berdasarkan atribut tautan yang menganalisis hubungan antar item. Dimana diketahui, dari hasil analisis data didapatkan 3 cluster. Artinya ada 3 kelompok penelitian yang terdiri dari masing-masing jumlah item. Untuk cluster 1 terdiri dari 7 item, cluster 2 terdiri dari 7 item, cluster tiga terdiri dari 6 items.

9. Hasil Analisis Systematic Literature Review *Cash Waqf Linked Sukuk*

Hasil analisis data secara menyeluruh terkait penelitian dengan kata kunci *cash waqf linked sukuk* diperoleh deskripsi yang cukup detail untuk mengetahui perkembangan penelitian pada tema tersebut. Berikut ini daftar jurnal hasil pencarian penelitian dengan kata kunci *cash waqf linked susuk* yang diperoleh dari *database Google scholar*:

Tabel 4. 5 Analisis *Systematic Literature Review Cash waqf linked sukuk*

No	Judul	Pengarang	Tahun	Penerbit	Metodologi	Tema	Link	Bentuk
1	Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia	Dunyati Ilmiah	2019	JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).127-137	Jurnal
2	Strategi Implementasi Pengelolaan <i>Cash waqf linked sukuk</i> Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (ANP)	Magfirah Maulidia Putri, Hendri Tanjung, Hilman Hakiem	2020	Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam	Metode Analytic Network Process (ANP)	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://www.jurnalalfai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/836	Jurnal
3	<i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security	Patria Yunita	2020	Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam	Metode studi pustaka	Penyusunan Model <i>Cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.96	Jurnal

4	Analisis Implementasi <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah	Riska Delta Rahayu, Moh. Andre Agustianto	2020	Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://scholar.archive.org/work/epjkxykbnfasri/dwgyxv3rq/access/wayback/http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/download/397/279	Jurnal
5	Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada <i>Cash waqf linked sukuk</i>	Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga	2020	Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA)	Metode Regresi linier berganda menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)	Faktor yang mempengaruhi minat menggunakan CWLS	https://doi.org/10.31955/mea.v4i3.440	Jurnal
6	<i>Cash waqf linked sukuk</i> Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)	Rachmad Faudji, Wina Paul	2020	Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA)	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.423	Jurnal
7	Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf	Mikail Karim	2020	Jurnal Civitas Akademika of Law Esa Unggul University	Metode studi pustaka	Analisis permasalahan dan hukum pelaksanaan <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35	Jurnal
8	Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif	Nur Dinah Fauziah, Amalia Tulmafiroh	2020	Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	Metode studi pustaka	Analisis penerapan <i>Cash waqf linked sukuk</i>	http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-Tsaman/article/view/406	Jurnal
9	Empowerment Of Return For <i>Cash waqf linked sukuk</i> : Regulation, Implementation, And Models For Empowering Micro Small And Medium Enterprises In Indonesia	Sukma Indra, Muhammad Lutfi Hakim	2020	Sosio Informa	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan UMKM	https://www.academia.edu/download/66240520/2459_9337_1_PB.pdf	Jurnal

10	Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk	Lia Nezliani	2020	Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ : Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihitifaz/article/view/3630	Prosiding
11	Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan	Rizal Hendrawan	2020	Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index	Jurnal
12	Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia	Sukma Indra, Muhammad Lutfi Hakim	2020	Sosio Informa	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan UMKM	https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459	Jurnal
13	The Role of Islamic Social Finance in Reviving the Economy During COVID19 Pandemic Crisis	Yusuf Haji Othman, Mohd Farid Abd Latib, Mohd Nasir Ahmad, Ridhal Hasnan	2020	International Journal of Muamalat	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Haji-Othman/publication/348555622_The_Role_of_Islamic_Social_Finance_in_Reviving_the_Economy_During_COVID19_Pandemic_Crisis/links/6003f47392851c13fe17fcba/The-Role-of-Islamic-Social-Finance-in-Reviving-the-Economy-During-COVID19-Pandemic-Crisis.pdf	Jurnal

14	Membangun Awareness Muslim Milenial Terhadap Donasi Berkelanjutan Melalui CWLS	Fatimah Khoirun Nisa, Lintang Titian Purbasari	2020	Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam	Metode studi pustaka	Literasi <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.132	Jurnal
15	Awqaf-led Islamic Social Finance: Innovative Solutions to Modern Applications	Mohd Ma'Sum Billah	2020	Routledge	Metode studi pustaka	Literasi <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://books.google.co.id/books?id=f_z0DwAAQBAJ&dq=%22cash+waqf+linked+sukuk%22&lr=&source=gs_navlinks_s	Book
16	An Analysis of <i>Cash waqf linked sukuk</i> for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia	Najim Nur Fauziah, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Alliqa Alvierra Binti Md Bashir, Asmaou Mohamed Bacha	2021	Journal of Islamic Finance	metode eksplanatori dan deskriptif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://journals.iium.edu.my/iib-f-journal/index.php/jif/article/view/521	Jurnal
17	Priority Factor Analysis On <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Utilization In Indonesian Shariah Capital Market	Citra Sukmadilaga, Evita Puspitasari, Devianti Yunita, Lucky Nugroho, Erlane K Ghani	2021	Academy of Accounting and Financial Studies Journal	Metode Kombinasi kalitatif dan kuantitatif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia		Jurnal
18	Role of <i>Cash waqf linked sukuk</i> in Economic Development and International Trade	Hendri Tanjung, Agus Windiarto	2021	Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi	Motode kualitatif	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493	Jurnal
19	<i>Cash waqf linked sukuk</i> Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)	Wina Paul, Rachmad Faudji, Hasan Bisr	2021	International Journal of Nusantara Islam	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215	Jurnal
20	<i>Cash waqf linked sukuk</i> : Issues, Challenges And Future Direction In Indonesia	Rozaq Muhammad Yasin	2021	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Metode Sistematis Literature Review	Perkembangan penelitian tentang CWLS	http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818	Jurnal

21	Is <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws?	Akhmad Hafandi, Puji Handayati	2021	Studies of Applied Economics	Metode studi pustaka	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207	Jurnal
22	<i>Cash waqf linked sukuk</i> Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19	Eka Nur Baiti, Syafaat Syafaat	2021	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (HES)	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	10.30595/jhes.v4i1.10275	Jurnal
23	<i>Cash waqf linked sukuk</i> : Potential and Challenges	Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widi Astuti, Muhammad Syaikin Muttaqin	2021	Indonesia n Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1441	Jurnal
24	Optimization <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) to Support the Development of Social Investment and Productive Waqf	Nadia Annisa Putri	2021	The International Islamic Economic System Conference – The 9th I-iECONS 2021	Metode analisis regresi linier	Analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen CWLS	https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/13620/1/Optimization%20Cash%20Waqf%20Linked%20Sukuk%20%28CWLS%29%20to%20Support%20the%20Development%20of%20Social%20Investment%20and%20Productive%20Waqf.pdf	Prosiding
25	An Analysis of <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Model as a Financing Instrument for Economic Recovery from Covid-19 Pandemic Impact	Muh Idhiel Fitriawan Rahman, Nurwahidin, Naif Adnan	2021	Jurnal Bimas Islam	Metode kualitatif deskriptif	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343	Jurnal
26	<i>Cash waqf linked sukuk</i> as an instrument of national-scale community economic empowerment based on a functionalist sociology perspective	Muhammad Abdulloh, I'zaz Habibah, Agung Slamet Sukardi, Moh. Nurul Qomar	2021	Proceeding AICIEB: Annual International Conference on Islamic Economics and Business	Metode kualitatif deskriptif pendekatan sosiologi fungsionalis	Analisis usaha produktif yang cocok untuk dibiayai oleh CWLS	https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.34	Prosiding

27	A Model <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGS	Kiki Hardiansyah Siregar, Chon Cho Reynolds Manday, Bakhtiar Efendi	2021	Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik	Metode studi pustaka	Penyusunan Model <i>Cash waqf linked sukuk</i>	https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3737	Jurnal
28	Risk Management in <i>Cash waqf linked sukuk</i> Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study	Achmad Fauzi, Hendri Tanjung	2021	BWI Working Paper Series	Metode kualitatif deskriptif	Analisis Manajemen risiko CWLS	https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/20210920210930-07-BWI-Working-Paper-Series-September-2021.pdf	Buletin
29	<i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS): An Alternative Instrument for Infrastructure Financing	Ubaidillah, Masyhuri, Nanik Wahyuni	2021	Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1473	Jurnal
30	<i>Cash waqf linked sukuk</i> Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	Aulia Eka Anindhita	2021	Proceedings of 2nd Annual Conference on IHTIFAZ : Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2021	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihfaz/article/view/6006	Jurnal
31	Pengakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzhir Dan Wakif Dalam PSAK 112)	Wildan Rahmansyah	2021	El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama	Metode studi pustaka	Pencatatan Akuntansi CWLS	http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiyah/article/view/4401	Jurnal
32	Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	Mohammad Farid Fad	2021	Journal of Islamic Studies and Humanities	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150	Jurnal

33	The Concept Of <i>Cash waqf linked sukuk</i> By Indonesian Waqf Board From Al-Buthi Masalahah Theory Perspective	Mohamad Ma'ruf Zain	2021	Al Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Metode studi pustaka	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346	Jurnal
34	Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui <i>Cash waqf linked sukuk</i> Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Larasati Dhinarti Nurresi Putri, Mira Rahmi, Prima Dwi Priyatno	2021	Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, finance, and banking	Metode kualitatif deskriptif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://jurnal.unirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/12306	Jurnal
35	<i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) di tengah Pandemi Covid-19 dan Implementasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi	Agus Danugroho, Aqidah Halimatus Sa'adah	2021	Proceeding International Relations On Indonesia n Foreign Policy Conference	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis penerapan <i>Cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.10	Prosiding
36	Urgensi Integerasi Wakaf Dengan Sukuk Negara (Studi Analisis Atas <i>Cash waqf linked sukuk</i> CWLS SWR001)	Istikomah Istikomah, Siti Khayisatuz ahro Nur	2021	At- Thasaruf : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis penerapan <i>Cash waqf linked sukuk</i>	http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasarruf/article/view/6355	Jurnal
37	Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa pandemi	Ashif Jauhar Winarto, Achmad Fageh, Muhammad Hamdan Ali Masduqie	2021	Iqtishadia : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762	Jurnal
38	How Waqf Solves Backlogs	Munira Pratiti Satriya syifa, Anita Priantina	2021	Tazkia Islamic Finance and Business Review: TIFBR	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/257	Jurnal
39	Sharia Cooperatives' Productive Waqf Management Model Through Financial Technology Services in Bandung City Area to Promote The People's Economy	Nurjamil, Siti Nurhayati	2021	International Journal of Science, Technology, and Management	Metode Kualitatif Hukum	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i1.145	Jurnal

40	Analysis of <i>Sukuk Al-Waqf</i> Structure for Financing BOT-Based Development Programs	Mustafa Omar Mohammed, Mohamed Cherif El Amri, Ramadhani Mashaka Shabani	2021	Islamic Wealth and the SDGs	Metode studi pustaka	Penyusunan Model <i>Cash waqf linked sukuk</i>	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-65313-2_30	Jurnal
41	Initiating The Integrated Cash Waqf Model Among OIC Countries	Ahliis Fatoni	2021	International Journal of Waqf	Metode analisis Bibliometrik	Perkembangan penelitian tentang Cash Waqf	http://journals.martinsight.id/index.php/IJW/index	Jurnal
42	Sukuk Linked Waqf Perspective Abu Zahra's Maqashid Sharia Model as Financial Investment Product	Ahmad Syaichoni, Suminto	2021	Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i2.4470	Jurnal
43	Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf Ritel Indonesia	Reska Prasetya, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin, Fahrurroji	2021	Al Muzarah	Metode studi pustaka	Strategi Pemasaran CWLS	https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/34402	Jurnal
44	The Role Of Waqf-Sukuk In Addressing The Budget Deficit (The Indonesian Experience As A Model)	Bouherb Hakim	2021	Algerian Journal Of Public Finance	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan UMKM	https://www.asjp.cerist.dz/en/donArticle/175/1/1/174888	Jurnal
45	Analysis Realization and Contribution Sukuk Retail, Savings, and Retail's Waqf During The 2020 Covid-19 Pandemic	Rika Rhamadhan, Moh agus Nugroho	2021	Journal of Finance and Islamic Banking	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://doi.org/10.22515/jfib.v4i1.3509	Jurnal
46	The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products in the Perspective of the Principal Principles of Waqf	Dian Lailatullaili, Arin Setiyowati, Abdul Wahab	2021	PERISAI : Islamic Banking and Finance Journal	Metode kualitatif deskriptif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	http://doi.org/2010.21070/peri-sai.v5i1.1317	Jurnal

47	Islamic Social Finance and Its Role in COVID-19 Recovery Planning	Mohammad Mahbubi Ali	2021	Islam and Civilisational Renewal (ICR) Journal	Metode kualitatif deskriptif	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://icrjournal.org/index.php/icr/article/download/895/844	Jurnal
48	Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara	Shabrinaifah Boeke H, Arista Khairunnisa	2021	Iltizam: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies	Metode studi pustaka	Peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi	https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i1.472	Jurnal
49	Islamic Social Finance Optimization For Economic Growth (Covid 19 In Indonesia)	Inggritia Safitri Masrul, Nurul Huda	2021	Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam	Metode Kualitatif Deskriptif	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.16517	Jurnal
50	Global covid-19: what islamic economic and finance can do? Indonesia experience	Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar	2021	IJIBE: International Journal of Islamic Business Ethic	Metode Kualitatif Deskriptif	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-20	http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.6.2.119-134	Jurnal
51	Konsep Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqasid Syariah	Nur Azizah, Nurma Khusna Khanifa	2021	SYARIA TI : Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum	Metode studi pustaka	Literasi <i>cash waqaf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.1999	Jurnal
52	Opportunities and Challenges of Retail Sovereign Sukuk Issuance: Lessons from Twelve Years' Experience	Masruri Muchtar	2021	Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20093	Jurnal

53	Optimization <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) to Support the Development of Social Investment and Productive Waqf	Nadia Annisa Putri	2021	The International Islamic Economic System Conference – The 9th I-I-ECONS 2021	Metode kuantitatif dengan uji hipotesis	Analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen CWLS	https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/13619/1/Islamic%20Social%20Finance%20%28ISF%29%20Optimization%20for%20Empowerment%20of%20the%20Ummah_%20From%20Consumptive%20to%20Productive.pdf	Prosiding
54	Penguatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Tanjung Sari Glundengan (Edukasi Calon Nadzir Wakaf Profesional)	<i>Istikomah</i>	2021	Mujtama' : Jurnal Pengabdian Masyarakat	Metode pengabdian masyarakat	<i>Penguatan Kompetensi pengelolaan CWLS</i>	http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Mujtama/article/view/5919	Jurnal
55	Contemporary Fiqh Issues in Cash Waqf The case of Waqf Sukuk	Omar Kachkar, Malwa Alfares, Ahmad Hersh	2021	Darufunun Ilahiyat	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen CWLS	https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.1026906	Jurnal
56	Waqf Development and Innovation: Socio-Economic and Legal Perspectives	Syed Nazim Ali, Umar A. Oseni	2021	Routledge	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS	https://books.google.co.id/books?id=_vtNEAAAQBAJ&dq=%20cash+waqf+linked+sukuk%22&lr=&source=gbs_navlinks_s	book
57	Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer	Ahmad Syarif	2021	Bening Media Publishing	Metode studi pustaka	Literasi <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://books.google.co.id/books?id=YxYYEAAQBAJ&dq=%20cash+waqf+linked+sukuk%22&lr=&source=gbs_navlinks_s	Book

58	A Comparative Study of Islamic Fiscal Instrument Securitization from History to the Modern Age: Esham, Sukuk, and <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS)	Khairunnisa Musari	2022	IGI Global Publisher of Timely Knowledge	Metode studi pustaka	Perbandingan saham, sukuk, dan <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://www.igi-global.com/chapter/a-comparative-study-of-islamic-fiscal-instrument-securitization-from-history-to-the-modern-age/300067	Buku
59	Integrating Green Sukuk and <i>Cash waqf linked sukuk</i> , the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change	Khairunnisa Musari	2022	International Journal of Islamic Khazanah (IJK)	Metode studi pustaka	Integrasi green sukuk dan CWLS	https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750	Jurnal
60	Cash Waqf and The Development: A Case Study of <i>Cash waqf linked sukuk</i> in Indonesia	Eko Fajar Cahyono, Sutan Emir Hidayat	2022	Journal of Islamic Economics and Business El Barka	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3713	Jurnal
61	<i>Cash waqf linked sukuk</i> model for export micro, small, and medium enterprises financing affected by Covid-19 pandemic: Indonesian study	Siswanto Siswanto	2022	Asian Management and Business Review	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan UMKM	https://doi.org/10.20885/AMBR.vol2.iss1.art3	Jurnal
62	Logistic Regression Analysis in Revealing Probability of Indonesian Moslem Community's Understanding About <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS)	Dwi Retno Widiyanti	2022	Perbanas Journal Of Islamic Economics And Business	Metode analisis regresi logistik	Faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang CWLS	https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.12	Jurnal
63	Optimizing the Role of <i>Cash waqf linked sukuk</i> for State Development	Aulia Eka Anindhita, IGN Oka Widana	2022	Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)	Metode kualitatif deskriptif	Analisis upaya peningkatan minat masyarakat terhadap CWLS	https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24195	Jurnal

64	Correlation of Legal Change Theory to Collection of Cash Waqf Linked Retail Sukuk in Sharia Bank	<i>Tuti Aditama</i>	2022	Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif	Analisis dasar hukum diluncurkan ya CWLS	https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3865	Jurnal
65	Problems and Solutions for The Development of Sustainable <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS)	Rana Catleya Ega Afifah, Muhammad Iqbal	2022	IQTISHADIA	Metode Analytic Network Process (ANP)	Analisis permasalahan yang terjadi pada instrumen CWLS dan solusinya	https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.11464	Jurnal
66	Click CWLS as a Solution to Improve Community's Understanding of Sukuk Linked Sukuk Cash Products	Titania Mukti, Siti Khomariah, Mahda Yusra, Sofwan Hadikusuma, Zein Muttaqin	2022	The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis Pemahaman masyarakat terhadap CWLS dan pengembangan model CWLS	https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11367	Prosiding
67	Penerapan Instrumen <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Berdasarkan Prinsip Masalah Pada BSI	<i>Mukhtar Luthfi, Abdul Wahab, Husni Nasir</i>	2022	Journal of Islamic economics (Al Azhar)	Metode field research	Analisis penerapan <i>Cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.118	Jurnal
68	<i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19	Nur Sa'idaturrohmah	2022	Adila: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah	Metode studi pustaka	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2890	Jurnal
69	<i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia	Neneng Puspitasari, Khusnul Khotimah	2022	Tasyri: Journal of Islamic Law	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif	Analisis hukum <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.15	Jurnal

70	The Effect of Understanding, Income, Promotion, and Trust on Cash Waqf Collection in Indonesia	Sigit Hartoko	2022	Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (ICAST-SS 2021)	Metode Analisis regresi linier	Faktor yang mempengaruhi minat menggunakan CWLS	https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.020	Prosiding
71	Optimizing the Potential for Cash Waqf in Indonesia	M. Safrudin Sabto Nugroho, R. Luki Karunia, Mala Sondang Silitonga	2022	The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPA SS)	Metode Kualitatif Deskriptif	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10972	Prosiding
72	Logistic Regression Analysis In Revealing Probability Of Indonesian Muslim Community's Understanding About <i>Cash waqf linked sukuk</i> (CWLS)	Dwi Retno Widiyanti	2022	Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business	Metode analisis regresi logistik	Faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang CWLS	https://www.researchgate.net/profile/Dwi-Retno-Widiyanti-2/publication/358270377_Logistic_Regression_Analysis_In_Revealing_Probability_Of_Indonesian_Moslem_Community's_Understanding_About_Cash_Waqf_Linked_Sukuk_CWLS/links/62034442c2d279745e763174/Logistic-Regression-Analysis-In-Revealing-Probability-Of-Indonesian-Moslem-Communitys-Understanding-About-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-CWLS.pdf	Jurnal
73	Management Of Productive Waqf In Achmad Wardi Eye Hospital Of Bwi-Dd In Serang Banten	Rio Erismen Armen, Nabillah Fauziah Kuswendah, Asmuliadi Lubis	2022	Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam	Metode studi pustaka	Penyusunan Model <i>Cash waqf linked sukuk</i>	http://dx.doi.org/10.31958/imara.v6i1.4936	Jurnal

74	Cash Waqf Link Sukuk (CWLS): Persepsi dan Preferensi Investor Sosial	Rahmayati	2022	Umsu Press	Metode studi pustaka	Literasi <i>cash waqf linked sukuk</i>	https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OmZaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=%22cash+waqf+linked+sukuk%22&ots=XnLY4A_6-W&sig=-F8PQ64_KQ1ckVCEBrrNF DH04i8	Book
75	Analysis Of Non-Permanent Sukuk Investment In The Pandemic Era	Sari Rahmadani Siregar, Delvina Hotmatullayni Siregar, Iskandar Muda	2022	International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)	Metode Kualitatif Deskriptif	Potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19	https://doi.org/10.9756/INTJECSE/V14I5.88	Jurnal
76	Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)	Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha	2022	Airlangga University Press	Metode studi pustaka	Analisis perkembangan pengelolaan CWLS di Indonesia	https://books.google.co.id/books?id=2Q1pEAAAQBAJ&dq=%22cash+waqf+linked+sukuk%22&lr=&source=gbs_navlinks_s	book

B. PEMBAHASAN

Dari hasil pencarian yang dilakukan di *google scholar* didapatkan data yaitu 250 penelitian mengenai *cash waqf linked sukuk*. Kemudian penulis memilih menyaring intensitas kata kunci yang muncul pada term 10 kali di aplikasi *VOSViewer* dan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan penulis sehingga data yang terolah berjumlah 76 artikel. Perkembangan publikasi ilmiah tentang *cash waqf linked sukuk* dari tahun 2018-2022 rata-rata mengalami peningkatan. Berdasarkan pendekatan *systematic literature review* penelitian ini termasuk penelitian yang tumbuh positif karena menarik perhatian para peneliti terkait perkembangan *cash waqf linked sukuk*. Alasan peneliti konsen dengan topik ini adalah *cash waqf linked sukuk* tergolong instrument yang baru launching tepatnya di tahun 2018 sehingga pengetahuan masyarakat terkait CWLS ini yang cukup rendah padahal potensi CWLS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bila dioptimalkan akan menjadi alternatif yang baik.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia mengenai laporan tahunan *Cash waqf linked sukuk* tahun 2021 dapat diketahui bahwa dengan instrument *cash waqf linked sukuk* dapat dibangun rumah sakit Mata Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Banten. Rumah sakit ini mulai didirikan pada tahun 2017 di atas tanah wakaf yang diserahkan oleh keluarga Achmad Wardi. Pada 21 Oktober 2020, Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, meresmikan layanan Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Layanan Retina dan Glaukoma Center ini dibangun melalui pengelolaan wakaf uang yang dihimpun dan ditempatkan dalam instrumen *Cash waqf linked sukuk* (CWLS) senilai Rp50.849.000.000. Penerbitan CWLS dengan cara *private placement* ini merupakan sukuk wakaf yang pertama kalinya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada 10 Maret 2020 Angka tersebut menandakan belum ada separuh dari penduduk Indonesia dikatakan *well literate financial*.

Berdasarkan data ini maka para peneliti di Indonesia tertarik untuk meneliti problematika yang ada mengenai pertumbuhan *cash waqf linked sukuk* di Indonesia. Melihat trend perkembangan penelitian yang cukup bagus untuk kata kunci *cash waqf linked sukuk* maka arah penelitian yang cocok dikembangkan adalah mengkolaborasi kata kunci ini dengan kata kunci lainnya yang lebih relevan dan dapat menjawab

problematika yang ada. Arah perkembangan penelitian kedepannya juga diharapkan mampu memberikan solusi atas problematika pengelolaan *cash waqf linked sukuk* bagi masyarakat di Indonesia terutama untuk dialokasikan pada pembangunan yang bersifat produktif.

Penelitian ini berhasil menganalisis penelitian-penelitian terkait *cash waqf linked sukuk* menggunakan metode *systematic literature review*. Penggunaan metode penelitian ini dipilih karena dapat menganalisis lebih detail perkembangan penelitian untuk topik-topik penelitian yang baru dan data yang terkumpul cenderung sedikit berbeda dengan metode *literature review* yang hanya menganalisis dari segi isi untuk data yang sedikit dan metode bibliometrik analisis yang digunakan untuk menganalisis perkembangan trend penelitian untuk data yang banyak. Metode *systematic literature review* ini tergolong dalam metode penelitian campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam bagian analisis kuantitatif didapatkan hasil berupa data-data statistic perkembangan *cash waqf linked sukuk* dari setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa penelitian CWLS yang diterbitkan di *google scholar* baru ada 1 penelitian di tahun 2019 kemudian meningkat cukup pesat di tahun berikutnya yaitu di tahun 2020 sejumlah 13 artikel jurnal, kemudian di tahun 2021 kembali meningkat sejumlah 41 artikel jurnal dan di tahun 2022 yaitu 21 artikel jurnal, data ini dihasilkan pada bulan juli 2022 sehingga masih ada kemungkinan kenaikan jumlah penelitian hingga akhir tahun kelak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhmud Yusuf, Abidir Rahman, Parman Komarudin di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa perkembangan penelitian tentang *cash waqf linked sukuk* yang baru ada 1 artikel jurnal di tahun 2019.

Sedangkan pada bagian analisis kualitatif didapatkan hasil berupa analisis isi dari setiap penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui fokus-fokus penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga dapat menghasilkan trend penelitian *cash waqf linked sukuk* yang lebih spesifik. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khaled Nur Alden pada tahun 2021 yang berhasil menganalisis 257 artikel berbahasa inggris yang membahas mengenai *cash waqf* di *database web of science* dan *scopus* berdasarkan penelitian beliau *cash wakaf* paling banyak dilakukan di negara Malaysia dan Indonesia. Pada kali ini penulis berhasil

menganalisis *cash waqf linked sukuk* yang merupakan perkembangan dari instrumen *cash waqf* dan diintegrasikan dengan sukuk sehingga hasilnya lebih spesifik.

Systematic literature review dilakukan untuk menganalisis isi penelitian terdahulu dengan membaca setiap penelitian yang ada karena data yang dikumpulkan tidak banyak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis didapatkan hasil 21 fokus penelitian, tiga fokus penelitian yang banyak diteliti peneliti terdahulu adalah analisis perkembangan pengelolaan wakaf sebanyak 15 artikel jurnal, analisis potensi CWLS untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 sebanyak 10 artikel jurnal, dan peran CWLS terhadap pembangunan ekonomi sebanyak 9 artikel jurnal. Hasil yang didapat oleh penulis ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramdani, Ririn Tri Ratnasari, dan Imron Mawardi di tahun 2022 yang juga melakukan penelitian *systematic literature review* tentang topik manajemen dan strategi lembaga wakaf, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa topik penelitian yang sudah banyak dilakukan penulis sebelumnya adalah strategi yang ditempuh lembaga wakaf untuk mengelola aset wakaf dan perkembangan operasional lembaga wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Trend perkembangan penelitian tentang *cash wakaf linked sukuk* yang terindeks di *Google scholar* dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah publikasi dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan data yang berupa publikasi jurnal dengan periode 5 tahun dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 belum ada penelitian terkait *cash waqf linked sukuk*. pada tahun 2019 serjumlah 1 artikel jurnal, pada tahun 2020 berjumlah 13 artikel jurnal, pada tahun 2021 berjumlah 41 artikel jurnal, pada tahun 2022 berjumlah 21 artikel jurnal. Penelitian terbanyak adalah tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 belum tentu mutlak hanya 21 artikel jurnal karena data diambil pada bulan Agustus (hanya 6 bulan) dan belum berakhir pada akhir tahun 2022.
2. Jurnal yang menerbitkan *cash wakaf linked sukuk* adalah Indonesian *Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA), *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, *Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020* , *Routledge*, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
3. Peneliti yang paling banyak meneliti tentang *cash wakaf linked sukuk* Hendri Tanjung menjadi penulis jurnal bertema *cash waqf linked sukuk* yang paling banyak yaitu 3 karya, kemudian disusul Rachmad Faudji, Wina Paul, Citra Sukmadilangga, Tika Widi Astuti, Nurwahidin, Aulia Eka Anindhita, Istikhomariah, Khairunnisa Musari, dan Abdul Wahab yang meneliti yang menulis jurnal *cash waqf linked sukuk* masing-masing sebanyak 2 karya.

4. Topik penelitian yang sudah dikaji dalam ruang lingkup *cash wakaf linked sukuk* ada 21 topik penelitian. Topik penelitian pada tema *cash waqf linked*



sukuk paling banyak membahas mengenai analisis perkembangan pengelolaan *cash waqf linked sukuk* sehingga ada 15 karya yang telah diterbitkan peneliti terdahulu terkait fokus ini. Urutan kedua adalah fokus penelitian terkait Potensi *cash waqf linked sukuk* untuk pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang menghasilkan karya sebanyak 10 artikel jurnal. urutan ketiga adalah fokus penelitian terkait peran *cash waqf linked sukuk* terhadap pembangunan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap *cash waqf linked sukuk*. Manfaat selanjutnya penelitian ini untuk masyarakat adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang *cash waqf linked sukuk*.

2. Bagi lembaga wakaf

Bagi lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk mengoptimalkan instrument *cash waqf linked sukuk* dengan memperhatikan hal-hal seperti mengoptimalkan strategi pemasaran *cash waqf linked sukuk*, penyempurnaan regulasi tentang *cash waqf linked sukuk* bersama pemerintah, peningkatan pelayanan *cash waqf linked sukuk* untuk masyarakat, pengelolaan *cash waqf linked sukuk*, dan strategi peningkatan literasi *cash waqf linked sukuk* pada masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan kata kunci yang lebih banyak sehingga jurnal hasil yang diperoleh lebih

banyak dan pembahasannya lebih meluas. Selain itu disarankan agar menggunakan *database* yang lain seperti *Scopus* atau *Web of Science*, sehingga dapat menambah khazanah ilmu dalam penelitian analisis *systematic literature review* yang lebih lengkap *cash waqf linked sukuk*



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Adrianto, F. (2021). The prospect of Indonesian government retail sukuk: From the perspective of sharia financial knowledge, education, and behavior. *DLSU Business and Economics Review*, 30(2), 50–60. Diambil dari https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85111083892
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*.
- Arikunto, Suharsini. (1992). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Ciptale.
- Bollani, L., & Chmet, F. (2020). *Bibliometric Analysis of Islamic Finance*. 1–11.
- BPS. (2020). Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Diambil dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>
- Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Delgado López-Cózar, E., Orduña-Malea, E., & Martín-Martín, A. (2019). *Google scholar as a data source for research Assessment*. In *Springer Handbooks*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02511-3_4
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori Dan Implementasi. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 80–94.
- Fitrianto. (2019). Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 71–87.
- Gough, D., Thomas, J., & Oliver, S. (2019). Clarifying Differences Between Reviews Within Evidence Ecosystem. *Syst Rev*, 8(1), 170. Diambil dari 10.1186/s13643-019-1089-2 pmid:31307555
- Gurevitch, J., Koricheva, J., Nakagawa, S., & Stewart, G. (2018). Meta-analysis and The Science of Research Synthesis. *Nature*, 555(4), 175–182. Diambil dari

10.1038/nature25753 pmid:29517004

- Hadi, S. (1981). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit UniversitasGadjah Mada.
- Harahap, M. I. (2020). *Implementasi Produk Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*. Diambil dari <https://core.ac.uk/download/pdf/288923343.pdf>
- Husniyah, P. Z. (2019). *Literasi Wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*. Diambil dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/35906>
- Idhiel, M., & Rahman, F. (2021). An Analysis of *Cash waqf linked sukuk (CWLS)* Model as a Financing Instrument for Economic Recovery from Covid-19 Pandemic Impact. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102.
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94–114.
- Kasdi, A. (2018). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>
- KEMENKEU. (2022). Mengenal Sukuk Tabungan. Diambil 26 April 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>
- KEMENKEU, D. (2020). *Apa itu Cash waqf linked sukuk?* Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=E8HB7njmQ84&list=UU13ONe5X-Wem6M3-vZZ4jew>
- KEMENKEU, D. (2021). Sukuk Wakaf. Diambil 3 Februari 2021, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/>
- Kholis, N. (2010). Sukuk: instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. *La_Riba*, Vol. 4, hal. 145–159. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1>
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>

- Knopf, J. W. (2006). Doing a Literature Review. *Political Science and Politics*, 39(1), 127–132.
- Kramer, B., & Bosman, J. (2016). Innovations in scholarly communication - global survey on research tool usage [version 1; referees: 2 approved]. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.8414.1>
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Mardalis. (1993). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Mumi Aksara.
- Misissaifi, M., & Erlindawati, E. (2019). Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol. 3, hal. 226–237. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.186>
- Moher, D. (2018). Reporting Guidelines: Doing Better for Readers. *BMC Med*, 16(1), 233. Diambil dari 10.1186/s12916-018-1226-0 pmid:30545364
- Moher, D., Tetzlaff, J., Tricco, A., Sampson, M., & Altman, D. (2007). Epidemiology and Reporting Characteristics of Systematic Reviews. *PLoS Medicine*, 4(1), 78. Diambil dari 10.1371/journal.pmed.0040078 pmid:17388659
- Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, hal. 165–179. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 205–219.
- Nopijantoro, W., & Keuangan, R. K. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam pembiayaan Infrastruktur. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan*, 1(2), 390–406.
- Oliveira, M. G., Mendes, G. H. S., Rozenfeld, H., Albort-Morant, G., Henseler, J., Leal-Millán, A., ... Raposo, M. (2016). Data sources and software tools for bibliometric

- studies. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/admsci8030034>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi *Cash waqf linked sukuk* (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *MAZAWA: Management of Zakah and Waqf Journal*, 1(2), 145–161.
- Rasela, F. (2021). Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Mahasiswa Indonesia. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Diambil dari http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/31399
- Risnaningsih, I., & Nurhayati, S. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*. Diambil dari <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/view/191>
- Sangadji, Etta Mamang, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar, K. H., Cho, C., Manday, R., Efendi, B., Pemulihan, P., Nasional, E., ... Negara, K. (2021). Model *Cash waqf linked sukuk* (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 601–609.
- Subagyo, J. (1997). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73–82.
- Trimulato, T. (2021). Analisis Produk Keuangan Syariah Sukuk. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and ...*. Diambil dari <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz/article/view/72>
- Usman, N. (2017). Varian Mauquf ‘ Alaih ‘ Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 39–58. Diambil dari <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al->

ahkam/article/view/757#fulltext

Zulfa, M., Santoso, B., & Astari, A. (2013). Cash Waqf Model for Poverty Alleviation and Strengthen Financial Inclusion in Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>



Lampiran

Dokumentasi pengumpulan data penelitian *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022

The screenshot shows a Google Scholar search for "cash waqf linked sukuk". The search results are filtered to "Articles" and show approximately 250 results. The first three results are:

- Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP)** (PDF) [jurnalfai-uikabogor.org](#)
MM Putri, H Tanjung, H Hakiem - Al-Infaq: Jurnal Ekonomi ..., 2020 - [jurnalfai-uikabogor.org](#)
... Cash Waqf Linked Sukuk is a new creative financing product of social investment. The first instrument in the world ... The wide impact on cash waqf linked sukuk is going can help APBN. ...
☆ Save ⓘ Cite Cited by 14 Related articles All 2 versions ⓘ
- An analysis of cash waqf linked sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia** (PDF) [iium.edu.my](#)
NN Fauziah, ERAE Ali, AM Bacha - Journal of Islamic ..., 2021 - [journals.iium.edu.my](#)
... This study adopts qualitative research based on explanatory and descriptive method to analyse the cash waqf linked sukuk in Indonesia and to examine the benefit, opportunity, cost ...
☆ Save ⓘ Cite Cited by 8 Related articles ⓘ
- Integrating green sukuk and cash waqf linked sukuk, the blended islamic finance of fiscal instrument in Indonesia: A proposed model for fighting climate change**
K Musari - International Journal of Islamic Khazanah, 2022 - [journal.uinsgd.ac.id](#)
... Cash waqf linked sukuk SW001, the pioneering of cash waqf linked sukuk project for building health infrastructure in Indonesia. A presentation material for Islamic Infrastructure Finance ...
☆ Save ⓘ Cite Cited by 2 All 5 versions ⓘ

The fourth result is partially visible:

- Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security** (PDF) [bwi.go.id](#)
P Yunita - Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 2020 - [jurnal.bwi.go.id](#)

Dokumentasi olah data penelitian *cash waqf linked sukuk* tahun 2018-2022 di VOSviewer

The screenshot shows the VOSviewer software interface. The main window is titled "VOSviewer" and has tabs for "Network Visualization", "Overlay Visualization", and "Density Visualization". A "Create Map" dialog box is open in the center, with the following text:

Create Map

Choose threshold

Minimum number of occurrences of a term:

Of the 7292 terms, 456 meet the threshold.


Buttons: < Back, Next >, Finish, Cancel

On the right side, there are visualization settings:

- Visualization Scale:
- Labels Size variation:
- Labels: Circles, Frames
- Max. length:
- Font:
- Colors: Black background

The bottom status bar shows "VOSviewer version 1.6.17" and "Update to version 1.6.18". The system tray at the bottom indicates "23°C Berawan", "20:09", and "07/07/2022".

Dokumentasi data penelitian Cash Wakaf Linked Sukuk di Mendeley



CURRICULUM VITAE

INFORMASI PRIBADI

Nama : Khusnun Mufidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Lahir : Pringsewu
Tanggal Lahir : 04 November 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
No. HP : 082377385598
Email : khusnunmufida04@gmail.com

RINGKASAN

- Lulusan SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu
- Mampu bekerja sama dengan baik dengan tim maupun individu
- Mampu cepat tanggap dengan permasalahan dengan baik

PENDIDIKAN FORMAL

- 2004 – 2010 : SDN 1 Tegalsari
- 2010 – 2013 : MTs Al-Muhsin Metro
- 2013 – 2016 : SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu